

**PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS
MENGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

HUSNUL KHOTIMAH

2003030039

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS
MENGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

HUSNUL KHOTIMAH

2003030039

Pembimbing

- 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.**
- 2. Muh. Yassir Akbar Rahmadhani, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Husnul Khotimah
Nim : 2003030039
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Husnul Khotimah
Husnul Khotimah
NIM. 2003030039

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus penjual Cakar Di Kota Palopo)*" menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut, yang ditulis oleh Husnul Khotimah Nomor Induk Mahasiswa (2003030039), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Selasa tanggal 22 Juli 2025 M, bertepatan dengan 27 Muharram 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 10 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	()
2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.I.	Sekretaris Sidang	()
3. Dr. H Firman Muhammad Arif, LC., M.H.I.	Penguji I	()
4. Dr. Dirah Nurmila Siliwadi, S.K.M, M.H.	Penguji II	()
5. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Pembimbing I	()
6. Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.	Pembimbing II	()

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIM 1967406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah
Dr. Jamaluddin, S.H., M.H.
NIM 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)”** setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad Saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam program studi hukum ekonomi syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, ayah saya, Husain, dan almarhumah ibu saya, Nursanti. Jika bukan karena almarhumah yang selalu mengingatkan pentingnya pendidikan tinggi dan mengajarkan saya untuk selalu bersyukur, penulis tidak akan mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala kasih

sayang, didikan, pengorbanan yang tiada batas, serta doa yang senantiasa diberikan hingga penulis dewasa. Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo Dr. Abbas Langaji, M. Ag., beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., UIN Palopo.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Tahmid Nur, M.Ag., beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh. Darwis, S.Af., M.A., Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H., dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., selaku sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Palopo yang telah mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., selaku pembimbing I dan Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H, M.H., selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan membimbing dalam penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I., selaku dosen penguji I dan Dr.

Dirah Nurmila Siliwadi, SKM,MH., selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.

6. Irma T. ST., M.Kom., selaku penasehat akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Zainuddin S., S.E., M.Ak., selaku pimpinan perpustakaan UIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudara saya yang telah mendukung saya, terutama kakak saya, Hafrida Santi, yang telah mengambil peran sebagai pengganti almarhumah ibu saya, serta kakak ipar saya, Fadhil, yang telah membiayai pendidikan saya. Terima kasih atas bantuan yang diberikan sejak awal kuliah hingga sekarang, serta kepedulian yang luar biasa terhadap kebutuhan saya. Mohon maaf jika saya sering merasa membebani.
10. Terima kasih kepada teman-teman sekelas dan rekan seperjuangan saya, yaitu Sity Sabina M.U. S.H, Yusri Rusdin S.H Hajeria S.H, Yusrandi S.H, Suryadi Yusuf S.H. Nuraqida Binti Daud, Andini Widyatri, Terima kasih atas dukungan kalian selama ini, meskipun saya sempat hampir menyerah beberapa kali. Kehadiran dan semangat dari kalian benar-benar sangat berarti bagi saya

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 05 Januari 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hannu' with a stylized flourish at the end.

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أى	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ *kaifa:*

هَوَّلَ *hauila:*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا... ي...َ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al- ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌̣), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbanā
نَجَّيْنَا	: najjainā
الْحَقِّ	: al- ḥaqq
نُعْمَ	: nu'ima
عُدُوْ	: 'aduwwun

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَة	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i>
as	= <i>'Alaihi al-Salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun
w	= Wafat Tahun
QS	= Qur 'an, Surah
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR KUTIPAN AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Deskripsi Teori	17
C. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Desain Penelitian	43
D. Data dan Sumber Data.....	44
E. Instrumen Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Data	48
B. Pembahasan	75
BAB V PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S An-Nisa Ayat 29	3
Q.S Al-Baqarah Ayat 275	21
Q.S Al-Maidah Ayat 90	29
Q.S Al-Baqarah Ayat 282	67

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis Riwayat Imam Muslim Tentang Jual beli.....	22
Hadis Riwayat Imam Muslim Tentang Jual beli yang Dilarang	29
Hadis Riwayat Ibnu Majah Tentang Jual beli yang Ridha.....	65
Hadis Riwayat Al-Bukhari Tentang Kejujuran dalam Transaksi	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	41
--------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Pakaian Impor Bekas di Kota Palopo	7
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

HUSNUL KHOTIMAH, 2025. "*Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo).*" Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muhammad Tahmid Nur dan Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam pada penjual cakar di Kota Palopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pakaian bekas pada penjual cakar di Kota Palopo dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang bersumber dari 3 pemilik sekaligus penjual cakar di Kota Palopo sebanyak 3 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik: observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan tahap analisis reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) Jual beli pakaian bekas borongan di Palopo dilakukan lewat pemesanan online dari supplier luar daerah, seperti Makassar. Barang dikirim dalam karung tanpa bisa dicek sebelumnya, lalu disortir dan dijual kembali. Praktik ini dinilai efisien, namun bergantung pada kepercayaan terhadap supplier. Jika isi karung sebagian besar rusak dan tetap dijual tanpa informasi jelas, jual belinya tidak sah dan konsumen berhak membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi. Dinas Perdagangan Palopo telah menyosialisasikan larangan jual beli dan impor pakaian bekas demi melindungi masyarakat dan mencegah peredaran barang ilegal. (2) Jual beli pakaian bekas borongan di Kota Palopo mengandung unsur gharar (ketidakpastian) karena pembeli tidak dapat memeriksa barang sebelum transaksi. Dalam Islam, transaksi harus didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan agar tidak merugikan salah satu pihak, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 29. Ketidakjelasan dalam kondisi barang dapat menyebabkan perselisihan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan transparansi lebih lanjut, seperti memberikan deskripsi barang yang lebih jelas atau memungkinkan pembeli memeriksa barang sebelum pembelian, guna menghindari ketidakpastian dan potensi kerugian.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Pakaian Bekas, Hukum Islam.*

ABSTRACT

HUSNUL KHOTIMAH, 2025. "Practice of *Online* Buying and Selling of Used Clothes Using a Wholesale System According to an Islamic Law Perspective (Case Study of Claw Sellers in Palopo City)." Sharia Economic Law Thesis, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Muhammad Tahmid Nur and Muhammad Yassir Akbar Ramadhani.

This thesis discusses the practice of *online* buying and selling used clothes using a wholesale system according to the perspective of Islamic law at claw sellers in Palopo City. This research aims to find out the practice of *online* buying and selling used clothes using the thrifting system at the claw seller in Palopo City and to find out the Islamic law review of the practice of *online* buying and selling used clothes using the wholesale system at the claw seller in Palopo City.

This research is a field research using qualitative methods and presented in descriptive form. This research approach is a statutory approach. The data sources in this research are primary data sources sourced from 3 owners as well as 3 claw sellers in Palopo City. Data collection was carried out using techniques: observation, interviews, documentation. Data analysis using data reduction analysis stage, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study show that (1) Wholesale buying and selling of used clothing in Palopo is done through online orders from suppliers outside the region, such as Makassar. Goods are sent in sacks without being able to be checked beforehand, then sorted and resold. This practice is considered efficient, but depends on trust in the supplier. If the contents of the sack are mostly damaged and are still sold without clear information, the sale and purchase is invalid and the consumer has the right to cancel the transaction or ask for compensation. The Palopo Trade Service has socialized the prohibition on buying and selling and importing used clothing in order to protect the public and prevent the circulation of illegal goods. (2) Wholesale buying and selling of used clothing in Palopo City contains elements of *gharar* (uncertainty) because the buyer cannot check the goods before the transaction. In Islam, transactions must be based on honesty and openness so as not to harm either party, as explained in Surah An-Nisa' verse 29. Unclearness in the condition of the goods can cause disputes, thus contradicting the principle of justice in Islamic transactions. Therefore, further regulation and transparency are needed, such as providing a clearer description of the goods or allowing buyers to check the goods before purchasing, in order to avoid uncertainty and potential losses.

Keywords: *Online Buying and Selling, Used Clothes, Islamic Law*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan jual beli yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, sesuai dengan semangat pembangunan ekonomi yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, yang merupakan bagian dari falsafah negara Pancasila yang tercermin dalam UUD 1945, memberikan arahan bagi perlakuan yang adil antara pembeli dan penjual dalam transaksi jual beli. Pasal-Pasal dalam UUD 1945, terutama Pasal 33 ayat (1) yang mengatur tentang perekonomian, memberikan landasan bagi praktik jual beli dalam masyarakat.¹

Pasal 33 ayat (1) menegaskan “Prinsip kekeluargaan pada usaha bersama dalam perekonomian, yang mencerminkan pentingnya kerjasama dan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dalam aktivitas ekonomi seperti jual beli.”

Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi tersebut sebagai pembeli dan penjual. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

Proses jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jual beli adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk

¹Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945

membayar harga benda yang telah diperjanjikan.² Sedangkan dalam Islam, jual beli yaitu disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli).³

Dalam transaksi jual beli terdapat dua transaksi yakni di media *online* dan *offline*, transaksi jual beli *online* yakni pembeli dan penjual tidak perlu bertemu secara langsung, namun pembeli dapat memilih barang yang dibutuhkannya dalam bentuk pemesanan.⁴ Barang yang diperjual belikan hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan keterangan lengkap tentang barang tersebut beserta harganya. Sistem *online* memudahkan pebisnis untuk menghemat waktu dan biaya karena promosi, pemesanan, dan pembayaran bisa dilakukan secara *online* dan pengiriman juga mudah karena banyak penyedia jasa pengiriman paket. Hal ini berbeda dengan bisnis *offline* atau konvensional, dimana seseorang harus melakukan promosi, maupun pembayaran dengan berbagai tempat yang berbeda sehingga menyita waktu dan menguras biaya.⁵

Pakaian adalah kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia, karena bisa melindungi diri dari panas, dingin juga memperindah penampilan.⁶ Secara rasio barang bekas tidak terlepas dari sifat cacat selain melihat barang yang dijual

²Ikit, Artiyanto. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta Penerbit Gava Media, 2018), 74.

³Hermawan Iwan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019), 8

⁴Wicaksono, Emilianasari Putri. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram@ hum2ndstuff." *Balanca* (2022): 49-63.

⁵Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online* (Jogjakarta: Flashbooks, 2016), 18

⁶ Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Teraju* 3.01 (2021): 1-11.

pembeli membutuhkan tempat, sehingga melihat barangnya secara langsung dan mengidentifikasi kecacatan barang tersebut atau tidak dengan kekurangan barang yang dijual, karena cacat menurut bahasa apa-apa yang dapat menghilangkan kejadian suatu barang yang menyebabkan berkurangnya keaslian barang tersebut.⁷ Adapun bekas mempunyai beberapa pengertian yaitu bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah terpakai, atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, yang tidak digunakan lagi dan sebagainya.⁸ Dan melalui barang bekas ini memungkinkan bagi mereka untuk tidak perlu mengeluarkan uang banyak agar bisa memilikinya.⁹

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran islam. Dalam ekonomi islam hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan transaksi jual beli adalah barang yang diperjual belikan harus halal dan dengan jalan yang halal pula. Kebolehan ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰

⁷Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pres. 2017), 168

⁸ Izzah, Nur, and Nurul Izzati Fauziah. "Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok@ dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8.1 (2024): 181-198.

⁹Makhmudah, Khoirum, and Moch Khoirul Anwar. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)." *Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam* 5.3 (2022): 168-179.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 108.

Ayat di atas secara umum tapi tegas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan mengharamkan riba, meskipun keduanya (jual beli dan riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan di samping tanggung jawab resiko kerugian yang memungkinkan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.¹¹

Praktik jual beli di zaman modern salah satunya jual beli pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan pakaian bekas.¹² Fenomena praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di Kota Palopo yaitu pedagang pakaian bekas disini sebagai pembeli melakukan pemesanan barang kepada agen secara *online* melalui media sosial whatsapp. Sistem praktik jual beli yang dilakukan yaitu agen mengirim video serta foto-foto produk yang dijual kepada pembeli dimana setelahnya pembeli memilih barang yang dipesan untuk dikirim menggunakan sistem borongan dalam karung dengan catatan barang yang dikirim merupakan barang layak jual. Sesampainya barang pesanan, pembeli membuka karung tersebut untuk memisahkan barang sesuai dengan jenisnya. Adapun barang yang dipesan untuk dijual kembali yaitu berupa pakaian bekas seperti baju, celana, jaket, outer, blazer, kemeja dan lain sebagainya.

Praktik jual beli pakaian bekas terdapat pelanggaran akad yaitu barang yang dipesan banyak yang cacat tidak layak di perjualbelikan sehingga mengakibatkan

¹¹‘Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. M. ‘Abdul Ghoffar E.M, Cet. 1, (Tt: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008)

¹² Lestari, Fitri Astuti, and Ratna Asmarani. "Thrifting culture during the COVID-19 pandemic and its impact on the environment." *E3S Web of Conferences*. Vol. 317. EDP Sciences, 2021.

kerugian material yang dialami oleh pembeli.¹³ Dimana seharusnya agen dapat melakukan praktik jual beli *online* ini secara jujur dengan cara mengirimkan barang tersebut sesuai pesanan untuk menjaga kemaslahatan pihak yang sudah melakukan akad dan menjelaskan kondisi barang yang dijual kepada pembeli apabila terdapat barang yang cacat.¹⁴

Salah satu aspek halal dalam jual beli menurut perspektif ekonomi Islam adalah jual beli yang mengandung dari unsur gharar dan *taḍlis*, judi, riba, dan segala perbuatan yang dilarang oleh syariat.¹⁵ Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan kedua belah pihak (*'an taradhim*) yang merasa dicurangi atau ditipu.¹⁶ Karena sebabnya adanya sesuatu yang *uknow to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) dalam bahasa fikihnya disebut dengan istilah *taḍlis*.

Larangan impor pakaian bekas sendiri sebenarnya tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor disebut bahwa:

“Barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunaannya.”¹⁷

¹³Kurniawan, Danang. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2.1 (2019): 87-96.

¹⁴Oktaviana, Seli. *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021.

¹⁵Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pres. 2017), 170

¹⁶Munif, Ahmad. "Peraktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam." *AL-SYIRKAH* 2.2 (2021): 46-51

¹⁷Indonesia baik.id," Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak SIH?", 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih>. Diakses pada 19 Juni 2024

Selain itu, dijelaskan secara terpisah pada Permendag No 18 Tahun 2021, Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor. Bagi yang melanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Bersumber laman Siaran Pers KemenKopUKM 81/Press/SM.3.1/IV/2023, impor pakaian bekas dilarang oleh pemerintah Indonesia, karena dinilai merugikan dan membahayakan industri tekstil dalam negeri dan memiliki dampak nyata bagi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Larangan tersebut lebih lanjut diatur dalam beberapa peraturan yaitu Pasal 46 ayat 15 Perpu Ciptaker yang mengubah Pasal 47 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bahwa setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.¹⁸

Plt Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan Moga Simatupang menyebutkan, ada beberapa acuan peraturan yang telah disahkan oleh pemerintah untuk menindak importir dan penjual pakaian bekas impor. *Pertama* ada di Pasal 111 mengatur tentang pelanggaran terkait ketentuan

¹⁸Vonnie Sutedjo, "Impor Pakaian Bekas di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?", 06 April 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimana-legalitasnya-lt56a826fd89e27/>. Diakses pada 19 Juni 2024

perdagangan dan 112 menekankan pada praktik perdagangan curang, seperti manipulasi data atau penggelapan dokumen yang berpotensi merugikan masyarakat atau lingkungan secara serius pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima Tahun dan/atau denda maksimum Rp5 miliar. Undang-undang ini kemungkinan mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan tertentu atau kegiatan yang melibatkan risiko atau dampak serius terhadap masyarakat atau lingkungan. Sedangkan pedagang di *e-commerce* ada di Pasal 35 PP Nomor 80 Tahun 2019 dan juga di Permendag 50 Tahun 2020. *Kedua*, Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan jika pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. Serta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan impor.¹⁹

Berikut ialah tabel jumlah pakaian impor bekas 3 Tahun terakhir di Kota Palopo:

Tabel 1.1 Jumlah Pakaian Impor Bekas 3 Tahun Terakhir di Kota Palopo

Tahun	Berat	Jumlah Transaksi	Nominal
2021	720 Kg	± 50 ball	±Rp. 60.000.000
2022	866 Kg	± 60 ball	±Rp. 75.000.000
2023	± 900 Kg	± 80 ball	±Rp. 84.000.000

¹⁹Widya Islamiati, "Pakaian Bekas Impor Dilarang, Ini Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Pelanggar", 06 April 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230406/12/1644614/pakaian-bekas-impor-dilarang-ini-dasar-hukum-dan-sanksi-bagi-pelanggar>. Diakses pada 19 Juni 2024

Sumber: BPS Kota Palopo (2024)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penjualan dan impor pakaian bekas yang masuk ke Kota Palopo meningkat setiap tahun dalam 3 tahun terakhir. Ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap pakaian bekas di Kota Palopo terus bertambah dari Tahun ke Tahun. Faktor-faktor yang mungkin mendukung peningkatan ini dapat meliputi pertumbuhan populasi, perubahan tren fashion, serta kebijakan perdagangan yang memfasilitasi masuknya barang-barang bekas. Dengan demikian, aktivitas ekonomi terkait pakaian bekas di Kota Palopo sepertinya mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode yang diamati.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, cara pembelian barang di AT *Collection* dapat dilakukan secara *online* atau langsung di toko. Toko menyediakan barang impor dan lokal, namun mayoritas barang yang tersedia adalah impor. Pembelian barang impor dapat dilakukan melalui distributor di Makassar yang akan mengirim barang menggunakan cargo atau bus. Beda dengan barang lokal yang bisa dibeli langsung di toko dan pembayarannya dilakukan secara langsung. Perlu diingat bahwa dalam pembelian pakaian bekas dengan sistem ball biasanya tidak ada perjanjian khusus antara penjual dan pembeli. Jika suatu saat barang yang dibeli rusak dan tidak ada kesepakatan sebelumnya tentang pengembalian, pembeli tetap bisa mengajukan komplain. Selain itu, pembeli juga harus siap menanggung risiko isi pakaian dalam satu bal. Umumnya, sekitar 90% dari pakaian tersebut tidak layak pakai, dan hanya sekitar 10% yang masih dalam kondisi baik.²⁰

²⁰Wawancara, Indah Maharani selaku Pemilik Cakar AT Collection. Tanggal 25 Juni 2024

Tiga pelanggan yang membeli pakaian bekas memiliki masalah yang hampir sama. Mereka melakukan pembelian melalui *WhatsApp*, tanpa menggunakan aplikasi *marketplace* lain seperti *TikTok* atau *Shopee*. Dengan demikian, proses pembelian barang dilakukan secara *online* melalui *WhatsApp*, yang mungkin menyebabkan kurangnya jaminan atau perlindungan yang biasanya disediakan oleh platform *e-commerce* resmi. Oleh karena itu, mereka menghadapi tantangan dalam hal keamanan dan jaminan kualitas barang yang dibeli.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam praktik jual beli pakaian bekas di Kota Palopo terletak pada pelanggaran akad dalam transaksi jual beli online, di mana pembeli sering kali menerima barang cacat yang tidak layak jual tanpa adanya kejelasan kondisi dari pihak penjual, sehingga menimbulkan kerugian material bagi pembeli. Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kejujuran dan transparansi dalam ekonomi Islam, tetapi juga melanggar ketentuan hukum positif di Indonesia yang melarang impor pakaian bekas karena dampaknya terhadap kesehatan dan kelangsungan usaha domestik, khususnya UMKM. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan aturan hukum serta nilai-nilai etika ekonomi, baik dari perspektif syariat Islam maupun hukum negara, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut terhadap perlindungan konsumen, keadilan transaksi, dan pengawasan hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan***

Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan agar penelitian yang dilakukan lebih spesifik, fokus, dan lebih mendalam. Maka dari itu penelitian membatasi permasalahan hanya pada berkaitan dengan praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian pada latar belakang masalah, maka pokok masalah yang diteliti adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pakaian bekas pada penjual cakar di Kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pakaian bekas pada penjual cakar di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoris

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumber pemikiran khususnya pada praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pihak baik pihak akademisi, praktisi hukum, dan anggota masyarakat yang terkait pada praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan adalah sumber hasil penelitian yang lalu yang akan penulis melakukan *review* dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian sebelumnya juga akan dijadikan sebagai sumber inspirasi yang akan membantu pelaksanaan penelitian dimasa yang akan datang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini terkait praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam pada penjual cakar di Kota Palopo yang diteliti dengan perspektif hukum Islam akan melengkapi kekurangan maupun keterbatasan dengan penelitian terdahulu.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dyas Ratri Intan Kasih yang berjudul “Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat).” Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang melibatkan sumber data langsung dari Toko Thrift di Pasar Bambu Kuning. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan populasi sampel penelitian, dan pengumpulan dokumentasi dari buku-buku, dokumen, atau arsip yang mendukung penelitian. Hasil penelitian dalam hukum Islam, apabila terdapat Rukun atau Syarat yang tidak terpenuhi maka Akad Jual Beli tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan dalam hukum positif

praktik jual beli antara agen dan pedagang dianggap sah telah memenuhi syarat, yaitu barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dapat di ambil manfaatnya, dan dalam praktiknya tidak terdapat unsur paksaan yang dilakukan para agen kepada para pedagang dalam proses transaksi jual beli pakaian bekas ini. Namun, menjadi batal karena penjualan pakaian bekas ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal ini dikarenakan dapat menyebabkan industri dalam negeri terintegrasi, kemudian membuat turun martabat bangsa dan praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif.²¹

Relevansi dalam penelitian ini ialah kedua penelitian berfokus pada praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan, meskipun dalam konteks yang berbeda. Keduanya mempertimbangkan aspek hukum, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian yang dilakukan oleh Dyas Ratri Intan Kasih mungkin memberikan pemahaman tambahan atau perbandingan terhadap praktik tersebut, yang dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian serupa yang dilakukan di Kota Palopo.

Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada konteks dan lokasi penelitiannya. Penelitian pertama dilakukan di toko pakaian bekas di Pasar Bambu Kuning, sementara penelitian kedua dilakukan pada penjual cakar

²¹ Dyas, Ratri Intan Kasih. *Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

di Kota Palopo. Meskipun keduanya mempelajari praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan, lingkup penelitian dan lokasi berbeda, sehingga hasil dan temuan yang dihasilkan mungkin juga berbeda sesuai dengan konteks dan kondisi yang ada di masing-masing lokasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ahdiat Akbar yang berjudul “Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin)”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dengan para informan yang berjumlah 12 orang, 6 orang sebagai penjual dan 6 orang pembeli pakaian bekas. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang di mana penelitian ini dilakukan langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli borongan pakaian bekas yang ada di Pasar Antasari Kota Banjarmasin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 6 informan penjual pakaian bekas dan 6 informan pembeli pakaian bekas di Pasar Antasari Kota Banjarmasin diperoleh 2 hasil praktik yang berbeda. Fakta yang ditemukan penulis di lapangan ada 4 informan yang melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli dan 2 informan lainnya tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat jual beli yang dibuktikan dengan melakukan praktik jual beli yang bertentangan dengan fiqh dalam Islam, dan 6 informan pembeli pakaian bekas dalam praktiknya melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli. Adapun faktor penyebab terjadinya transaksi jual beli borongan karena harga yang murah dan tempat penjualan yang strategis. Para penjual pakaian bekas di

Pasar Antasari Banjarmasin menggunakan Bai al-musawamāh, ialah jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asli barang yang ia beli sehingga para penjual pakaian bekas menentukan harga yang murah kepada calon pembeli yang ingin membeli pakaian bekas dengan cara borongan, dan kedua orang yang berakad antara penjual pakaian bekas dan pembeli saling meridhai.²²

Relevansi penelitian Muhammad Ahdiat Akbar dengan penelitian "Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)" terletak pada fokus yang sama, yaitu praktik jual beli pakaian bekas menggunakan sistem borongan, namun dilakukan dalam konteks dan lokasi yang berbeda. Penelitian pertama dilakukan di Pasar Antasari Banjarmasin, sementara penelitian kedua dilakukan di Kota Palopo.

Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian Muhammad Ahdiat Akbar menggunakan metode wawancara dengan 12 informan, sementara penelitian tentang penjual cakar di Kota Palopo tidak menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Selain itu, temuan dari penelitian Ahdiat Akbar menunjukkan adanya dua hasil praktik yang berbeda dalam jual beli pakaian bekas, sementara penelitian lainnya mungkin memiliki temuan yang berbeda sesuai dengan konteks dan lokasi penelitiannya.

²²Akbar, Muhammad Ahdiat. "Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Antasari Banjarmasin)." (2021).

3. Penelitian yang dilakukan oleh Seli Oktaviana dengan judul “Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pakaian bekas di Pasar Panorama di dapat dari kota Palembang dengan sistem balbalan berupa kode berdasarkan jenis pakaian, ada pedagang yang membeli pakaian tersebut ke Palembang ada yang membeli via telepon sehingga barang tersebut di antar oleh kurir dari pihak agen, (2) ditinjau dari fiqh muamalah jual beli pakaian bekas merupakan jual beli yang tidak sah atau batil karena objek dari jual beli tersebut mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) mengenai kualitas dan kuantitas dari pakaian bekas tersebut sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak.²³

Relevansi penelitian Seli Oktaviana dengan penelitian "Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)" terletak pada fokus kajian yang sama, yaitu praktik jual beli pakaian bekas. Namun, penelitian pertama berfokus pada praktik jual beli dengan sistem bal-balan di Pasar Panorama Kota Bengkulu, sementara penelitian kedua memfokuskan pada praktik jual beli *online* menggunakan sistem borongan di Kota Palopo.

Perbedaan utamanya adalah dalam metode dan konteks penelitian. Penelitian Seli Oktaviana dilakukan dengan pendekatan kualitatif di lapangan,

²³Oktaviana, Seli. *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021.

sedangkan penelitian lainnya mungkin menggunakan metode yang berbeda. Selain itu, temuan dari penelitian Seli Oktaviana menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem bal-balan dinilai tidak sah menurut fiqh muamalah karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), sementara penelitian ini mengevaluasi praktik jual beli *online* dengan sistem borongan dari perspektif hukum Islam yang berbeda.

B. Deskripsi Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.²⁴ Dari sumber lain menyebutkan bahwa pengertian jual beli adalah pemberian harta karena menerima harta dengan ikrar penyerahan dan tanggung jawab (ijab qabul) dengan cara yang diijinkan. Sedangkan menurut istilah *syara'* jual beli adalah menukar harta-harta menurut cara-cara yang sudah disepakati.²⁵

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah tukar-menukar sesuatu dengan orang lain. Dalam pandangan ini, termasuk pertukaran sesuatu yang tidak dianggap sebagai mal atau harta. Adapun definisi menurut *syara'* adalah menyerahkan hak kepemilikan suatu barang yang berharga dengan cara penukaran yang telah

²⁴Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017), 69

²⁵Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. (Banyumas: Pena Persada. 2020), 176

mendapatkan persetujuan syara' atau menyerahkan hak kepemilikan suatu manfaat yang mubah, secara permanen dengan ganti sesuatu harta yang berharga.²⁶

Secara istilah terdapat berbagai macam pendapat mengenai definisi jual beli, sebagaimana halnya yang telah dikemukakan oleh ulama mazhab. Yaitu Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana dijelaskan Hanafiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum:²⁷
 - a) Jual beli dalam arti khusus adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.
 - b) Jual beli secara umum adalah sebagai tukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang. Harta yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai oleh manusia dan bisa diambil manfaatnya ketika dibutuhkan. Dari definisi ini bisa dimungkinkan adanya tukar menukar barang dengan barang, uang dengan uang, atau barang dengan uang.
- 2) Sebagaimana pendapat Malikiyah, bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan umum.
 - a) Arti khusus pandangan Ulama Malikiyah mengenai jual beli secara khusus adalah akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula

²⁶Muhammad Bin Qosim Al-Ghazali, *Fath Al Qarib Al-Mujib*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air ilmu, 2016), 294-297

²⁷Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019), 175.

untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan perak, objeknya jelas dan bukan utang.

- b) Arti umum sebagaimana halnya Ulama Hanafiyah, selain dari arti khusus Ulama Malikiyah juga memandang jual beli dari sisi umumnya, bahwa jual beli akad mu'awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.
- c) Dikemukakan oleh Syafi'iyah bahwa jual beli adalah sebagai berikut. Beda dari ulama madzhab di atas, baik Ulama Hanafiyah maupun ulama malikiyah, syafi'iyah tidak membagi arti jual beli kedalam dua katagori secara umum maupun secara khusus, Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah satu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.²⁸

Pendapat Hanabilah mengenai definisi jual beli, sebagai berikut:

- 1) Ulama Hambali berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang
- 2) Menurut beberapa pendapat di atas mengenai difinisi tentang jual beli menurut syara adalah suatu kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan jasa yang saling menguntungkan atau bermanfaat bagi satu sama lain

²⁸Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019), 176.

yang artinya jual beli tersebut harus terhindar dari mudharat atau seperti terhindar dari gharar dan riba.

Setelah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual dan beli, bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (sighat madhiyah). Misalnya penjual berkata, “Telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, :Telah kubeli dirimu”. Menurut Pasal 1457 dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah merupakan suatu perjanjian mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁹

Jual beli berarti menukar suatu barang yang lain dengan cara tertentu atau akad yang berarti aturan jual beli akan sah apabila terdapat ijab qabul diucapkan oleh pembeli dan diterima dengan suka hati oleh penjual. Ulama tidak membedakan antara kedua jenis jualan tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁰

b. Hukum Jual Beli

Islam merupakan agama yang sangat teratur, dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia sudah diatur dengan baik oleh Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam hal yang buruk dan membahayakan diri sendiri. Begitu juga dalam kegiatan jual beli. Jual beli menurut hukum islam yaitu diperbolehkan

²⁹Ikit, Artiyanto, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Jakarta:Penerbit Gava Media, 2018), 64

³⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2018), h. 26.

begitupun dengan jual beli pakaian bekas di media *online* hukumnya diperbolehkan dengan ketentuan mengikuti ketentuan yang ada dalam islam. Berikut ini ayat AlQuran dan hadis yang menjadi dasar hukum dari jual beli.

Al-Quran adalah dasar hukum yang menduduki tingkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Dalam masalah jual beli terdapat beberapa penjelasan yang melatarbelakangi jual beli, diantaranya adalah dalam Qur'an yang berbunyi

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya..” (Q. S. Al-Baqarah/2:275).³¹

Ayat tersebut merupakan ayat terakhir tentang riba yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Ayat tersebut paling sedikit berisi penjelasan tentang tiga dampak negatif dari riba. Pertama, riba menjadikan pelakunya laksana orang yang kerasukan setan, sehingga tidak dapat lagi membedakan antara yang hak dengan yang bâthil, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas-jelas halal dengan riba yang nyata-nyata haram. Kedua, dalam riba terdapat unsur zhulm (penindasan

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 59.

terhadap orang lain) yang tidak ada pada jual-beli. Karena itu, jual-beli halal, sementara riba haram dilakukan. Ketiga, pada hari Kiamat nanti pemakan riba akan mendapat siksa yang kekal abadi dalam neraka.³²

Adapun hadis yang mengemukakan tentang jual beli antara lain yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
(رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”. (HR. Muslim).³³

Hadis di atas menjelaskan larangan Rasulullah ﷺ terhadap praktik jual beli yang mengandung ketidakjelasan (gharar) maupun jual beli berbasis lemparan batu (bai' al-hasah), yaitu transaksi yang tidak memberikan kepastian terhadap barang yang dibeli. Menurut Imam al-Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim, larangan ini dimaksudkan untuk menutup celah penipuan dan ketidakadilan dalam akad, sebab gharar dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip ridha (suka sama suka) dalam muamalah Islam. Hadis ini kemudian dijadikan landasan utama oleh para fuqaha dalam menetapkan batalnya transaksi yang objek atau syaratnya tidak jelas.³⁴

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

³²Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V. (Beirut: Darul Fikr, 2006)

³³Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 4.

³⁴Nawawi, Yahya ibn Sharaf al-. *Syarh Shahih Muslim*, Jilid 10. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003) h.156

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³⁵

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:³⁶

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Musyitari* (pembeli)
- 3) *Shighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah nya akad, syarat terlaksananya akad, dan syarat lujum. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.³⁷

- 1) Syarat penjual dan pembeli
 - a) Syarat pelaku hendaknya mumayyiz, memiliki kemampuan mengatur hartanya.
 - b) Jual beli tersebut atas kehendaknya sendiri, bukan karena dipaksa.

³⁵Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 76

³⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm, 111.

³⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 4, ter. Nor Hasanuddin dan Aisyah Saipuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 122

- c) Baligh
 - d) Bukan pemborosan, karena harta seseorang yang boros berada ditangan walinya.
- 2) Syarat dalam Akad Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab qabul terdapat tiga syarat berikut ini:
- a) Ahli Akad
 - b) Qabul harus sesuai dengan ijab
 - c) Ijab dan qabul harus bersatu
- 3) Syarat barang yang diperjualbelikan Syarat barang yang diperjualbelikan ada empat, yaitu:
- a) Suci
 - b) Bermanfaat
 - c) Dapat diserahkan
 - d) Barang tersebut milik sendiri
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

d. Jenis-jenis Jual Beli

Dalam Islam, terdapat berbagai macam jual beli yang diakui dan diatur berdasarkan hukum syariah. Beberapa jenis jual beli yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, dan *Ijarah*. Simak penjelasan lengkapnya di bawah ini:³⁸

- 1) Jual Beli *Murabahah*

³⁸Rahman, Taufiqur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jawa Timur: Academia Publication, 2021). h. 192

Jual beli *Murabahah* adalah jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Dalam konsep *Murabahah*, pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Untuk menentukan jumlah keuntungan, seorang penjual harus mempertimbangkan aspek komersial maupun sosial agar saling *ta'awun* (tolong menolong). Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. *Murabahah* biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya.

2) Jual Beli *Salam*

Jual beli *Salam* adalah jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam *Salam*, pembeli membayar harga barang di awal transaksi dan penjual berjanji untuk mengirimkan barang tersebut pada waktu yang telah disepakati. Jual beli *Salam* biasanya digunakan dalam transaksi pertanian, di mana petani menerima pembayaran di muka untuk produk pertanian yang akan mereka hasilkan di masa depan. Contoh barang dalam transaksi jual beli *Salam* yang kerap ditemukan dalam sehari-hari adalah meja, kursi, atau barang-barang lainnya.

3) Jual Beli *Istishna*

Jual beli *Istishna* adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan pemesanan atau pesanan barang yang akan dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam *Istishna*, pembeli memberikan pesanan kepada penjual untuk membuat barang dengan spesifikasi tertentu. Penjual akan bertanggung jawab untuk membuat barang tersebut sesuai dengan pesanan. *Istishna* biasanya digunakan dalam transaksi pembuatan bangunan, seperti rumah, gedung, atau proyek konstruksi lainnya.

4) Jual Beli *Ijarah*

Jual beli *Ijarah* adalah jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam *Ijarah*, penyewa (pembeli) membayar sewa kepada pemilik (penjual) untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan *Ijarah* adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.

5) *Mudharabah*

Jenis transaksi jual beli yang biasanya digunakan saat melakukan kerja sama bisnis antara pemberi atau pemilik modal dengan pengelola modal. Kemudian, bisa juga dilakukan antara investor dengan pemilik bisnis atau perusahaan.

6) *Musyarakah*

Jenis transaksi jual beli yang dilakukan antara pengumpul-pengumpul modal usaha. Musyarakah melibatkan kerja sama dalam mengelola bisnis dan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Dengan demikian, jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang dilakukan dengan cara khusus untuk memenuhi syariat dan kebutuhan ekonomi syariah.

e. Jual Beli dengan Cara Khusus

Jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang dilakukan dengan cara khusus, di antaranya adalah:³⁹

- 1) Murabahah: Jenis transaksi jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang kepada pembeli serta menambahkan keuntungan yang disepakati sebelumnya. Pembeli mengetahui dengan jelas biaya pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Keuntungan yang diperoleh oleh penjual harus sudah ditentukan sebelum transaksi dilakukan, dan penjual tidak boleh menaikkan harga setelah transaksi terjadi. Murabahah biasanya digunakan dalam transaksi pembelian barang-barang seperti rumah, mobil, atau barang-barang lainnya.
- 2) Salam: Jenis transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa yang akan datang. Dalam Salam, pembeli membayar harga barang sebelumnya dan kemudian menerima barang pada waktu yang telah ditentukan.

³⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat, Edisi Pertama, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Amzah, 2018)

- 3) Ijarah: Jenis transaksi jual beli yang melibatkan penyewaan atau penggunaan barang untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Dalam Ijarah, penyewa (pembeli) membayar sewa kepada pemilik (penjual) untuk menggunakan barang yang disewakan selama jangka waktu yang telah ditentukan. Contoh umum penggunaan Ijarah adalah sewa kendaraan, rumah, atau mesin.
- 4) Ba'i al-Wafa': Jenis jual beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba. Dalam Ba'i al-Wafa', jika penjual mengembalikan harga, maka pembeli mengembalikan barang kepada penjual.

Dengan demikian, jual beli dalam Islam memiliki beberapa jenis yang dilakukan dengan cara khusus untuk memenuhi syariat dan kebutuhan ekonomi syariah.

f. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Dalam pembagian macam-macam jual beli yang dilarang dalam syariat Islam. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah merupakan jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun dari jual beli tersebut. Jual beli yang termasuk dalam kategori ini yaitu:⁴⁰

- 1) Jual beli barang yang dzatnya haram

⁴⁰Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia. 2019), 174.

Islam sebagai agama yang sempurna memberikan panduan yang jelas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal jual beli dan transaksi ekonomi. Allah SWT menginginkan umat-Nya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dengan cara yang bersih, jujur, dan adil. Sebaliknya, segala bentuk transaksi yang melibatkan barang-barang haram dan praktik yang merugikan diharamkan. Berikut dalam surah Al-Ma'idah ayat 90, Allah SWT dengan tegas mengingatkan orang-orang beriman untuk menjauhi praktik-praktik yang merusak moral dan keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁴¹

Surah Al-Ma'idah ayat 90 merupakan peringatan keras kepada orang-orang yang beriman untuk menjauhi empat perbuatan yang diharamkan dalam Islam, yaitu meminum khamr (minuman keras), berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Ayat ini mengaitkan larangan tersebut dengan perbuatan setan yang merusak moralitas dan ketakwaan. Dalam konteks jual beli, Islam melarang transaksi yang melibatkan barang-barang haram seperti khamr karena dapat merusak masyarakat dan menyebabkan kerugian. Jual beli dalam bentuk perjudian juga dilarang karena sifatnya yang

⁴¹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h. 123

merusak dan tidak adil, menyebabkan ketidakpastian, dan sering kali berujung pada konflik serta kerugian finansial. Demikian pula, segala bentuk transaksi yang berhubungan dengan praktik syirik atau ritual yang bertentangan dengan ajaran tauhid Islam juga diharamkan, karena bertentangan dengan prinsip keimanan kepada Allah Swt.⁴²

Ayat tersebut dikuatkan dengan hadis nabi yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا

Artinya:

“Sesungguhnya apa yang diharamkan Allah meminumnya, diharamkan Allah juga menjualnya”. (HR, Muslim: 4128)⁴³

Hadis tersebut menegaskan prinsip dasar dalam hukum Islam bahwa sesuatu yang diharamkan penggunaannya, seperti minuman keras, juga haram untuk diperjualbelikan. Menurut Imam al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*, larangan tersebut menunjukkan keterkaitan erat antara keharaman konsumsi dan keharaman transaksi, sehingga tidak ada ruang untuk mencari keuntungan dari sesuatu yang merusak akal atau membahayakan manusia. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar penting bagi para fuqaha dalam menetapkan kaidah bahwa segala bentuk barang haram tidak sah dijadikan objek akad jual beli.⁴⁴

Adapun jual beli sesuatu yang haram tersebut terbagi menjadi dua macam yakni:

⁴²Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani. 2016), h. 86

⁴³Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz. 2, No. 1513, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 8

⁴⁴Al-Nawawi. *Al-Minhaj bi Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003). h. 83

- a) Haram lidzatihi yakni merupakan sesuatu yang diharamkan dzatnya dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.
 - b) Haram lighairihi merupakan sesuatu yang diharamkan bukan karena disebabkan oleh barang atau dzatnya yang haram, melainkan keharamannya disebabkan adanya penyebab lain,
- 2) Jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, namun terdapat faktor lain yang menghalangi jual beli yang dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, misalnya jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain, jual beli barang rampasan, dan jual beli barang yang tidak resmi atau illegal. Selanjutnya, Wahbah Az-Zuhaili membagi atas beberapa bagian jual beli yang dilarang sebagai berikut:
- a) Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli) Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan mumayyiz.
 - b) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjual belikan) Secara umum, ma'qud alaih adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagianpara ulama tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya.
- 3) Jual beli gharar Jual beli gharar yaitu jual beli yang mengandung unsur kesamaran. Yang dimaksud jual beli gharar adalah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah (kemiskinan) atau mukhataroh (spekulasi) atau qumaar

(permainan taruhan). Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kualitas barang.

- 4) Jual beli majhul Jual beli majhul adalah jual beli barang yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lainnya. Jual beli seperti ini menurut jumhur ulama tidak sah dikarenakan akan mendatangkan pertentangan, atau perselisihan diantara manusia
- 5) Jual beli yang dihukum najis oleh islam (Al-Quran) Jual beli yang dihukum najis dalam Islam maksudnya adalah bahwa jual beli barang-barang yang sudah jelas hukumnya haram oleh agama, seperti arak/khamr, babi, bangkai, dan berhala adalah haram.
- 6) Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), antara lain:
 - a) Jual beli mu'athah Jual beli mu'athah yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli
 - b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul maksudnya adalah jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dan dari pihak penjual dan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang
 - c) Jual beli munjiz Jual beli munjiz yaitu jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual

beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

2. Jual Beli *Online*

Jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak yakni aktivitas dimana penjual dan pembeli tidak harus ketemu dalam proses transaksi jual beli dan tidak melakukan yang namanya negoisasi secara langsung akan tetapi secara *online* dengan menggunakan *smartphone* dan komputer. Jual beli *online* dapat diartikan transaksi jual beli oleh pihak penjual maupun pembeli yang dilakukan secara *online* atau menggunakan jaringan internet.⁴⁵

Seperti dalam proses jual beli pada umumnya akan tetapi dalam jual beli *online* dinilai lebih praktis karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan jangkauan yang tidak memakan banyak waktu, melalui suatu forum atau situs jual beli *online* yang juga sudah menyediakan banyak barang yang dapat di perjual belikan. Jual beli *online* juga memiliki dampak positif terhadap masyarakat karena dianggap lebih cepat, mudah, dan murah. Saat ini jual beli *online* berkembang dengan pesat dalam forum *internet*, khususnya dalam forum jual beli seperti salah satu yaitu aplikasi *shopee*.

Perbedaan antara jual beli *offline* dengan jual beli *online* yaitu dari proses transaksi yang bertemu langsung dan tidak bertemu tapi dengan menggunakan teknologi internet. Akan tetapi masing-masing melakukan transaksi jual beli yang

⁴⁵H. Rohman. *Hukum jual beli online*. (Jakarta: Duta media publishing, 2020), 5.

saling tukar menukar. Ada beberapa kelebihan dalam melakukan jual beli secara *online*, diantaranya:⁴⁶

- 1) Dapat dilakukan dalam jangka waktu 24 jam
- 2) Lebih cepat, praktis, dan menghemat waktu
- 3) Proses perbandingan harga yang cepat dan mudah
- 4) Bisa dilakukan oleh siapapun
- 5) Investasi yang lebih murah

Selain kelebihan terdapat juga kekurangan dalam melakukan jual beli secara *online* diantaranya:⁴⁷

- 1) Kualitas produk yang belum tentu sama dengan barang asli
- 2) Potensi dari risiko penipuan

3. Pakaian Bekas

Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup atau pelindung tubuh.⁴⁸ Pakaian juga dapat diartikan sebagai kebutuhan pokok manusia selain makanan, dan tempat tinggal atau tempat berteduh. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi diri dan menutup tubuhnya. Namun seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, ataupun kedudukan yang memakainya. Pakaian juga salah satu bentuk peradaban manusia sebagai makhluk terhormat dalam kehidupan, berbeda dengan makhluk lain seperti hewan, bagi hewan pakaian tidaklah masalah (pengaruh)

⁴⁶H. Rohman. *Hukum jual beli online*. (Jakarta: Duta media publishing, 2020), 15.

⁴⁷Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Rukun Dan Pelaksanaan Jual Beli*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020), 28

⁴⁸A. A Waksito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Wahyu Media, 2016), 385

dalam kehidupannya. Jadi, pakaian adalah barang yang dipakai atau dikenakan oleh manusia seperti baju, rok, celana dan lain sebagainya.

Pakaian memiliki fungsi utama, yaitu menjaga pemakaiannya merasa nyaman, pakaian melindungi bagian tubuh yang tidak terlihat, pakaian bertindak sebagai perlindungan dari unsur-unsur yang merusak, termasuk hujan, panas matahari, salju, dan angin. Pakaian juga mengurangi tingkat resiko selama kegiatan seperti bekerja, atau olahraga. Terkadang pakaian juga digunakan sebagai perlindungan dari bahaya lingkungan tertentu, seperti serangga, bahan kimia berbahaya, senjata dan sebagainya.⁴⁹

Bekas adalah tanda yang tertinggal atau tersisa (sudah dipegang, diinjak, dilalui dan sebagainya). Dapat juga diartikan sebagai benda atau barang yang sudah dipakai oleh orang lain. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas adalah benda atau barang yang dipakai oleh seseorang untuk menutupi tubuhnya namun barang tersebut telah dipakai oleh orang lain.

Dalam ajaran Islam, pakaian bukan semata-mata masalah budaya dan mode, Islam menetapkan batasan-batasan tertentu untuk laki-laki maupun perempuan. Khusus untuk muslimah, memiliki pakaian khusus yang menunjukkan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Pakaian adat umumnya bersifat lokal, maka pakaian muslimah bersifat universal. Dalam arti dapat dipakai oleh muslimah di manapun ia berada.⁵⁰

⁴⁹Yulianti, Nanie Asri. *Teknologi Busana*. (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 2017), 14

⁵⁰Porrie Muliawan. *Analisa Pecah Pola Busana Wanita*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2021), 69.

Ciri-ciri pakaian bekas yang sering kita jumpai diberbagai toko pakaian memiliki ciri-ciri tersendiri.⁵¹ Diantaranya adalah:

- 1) Bahan Tipis, bahan yang tipis dan berserat merupakan salah satu bentuk yang sering ditemukan dalam produk pakaian bekas
- 2) Motif yang beragam, motif yang terdapat pada pakaian bekas yang masih banyak peminatnya adalah motif polos, motif kotak-kotak, garis atau polkadot.
- 3) Pakaian berbau, hal ini dikarenakan penempatan pakaian bekas dalam satu ball atau karung, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap
- 4) Terdapat bercak warna, hal ini disebabkan karena semua pakaian tertumpuk di satu tempat, bercak ini terkadang berwarna putih pada apakaian warna hitam dan warna kuning pada pakaian warna lainnya.
- 5) Sedikit kotor dan kusam, hal ini disebabkan karena debu dan kotoran yang menempel pada pakaian selama perjalanan menuju tempat tujuan.

Banyak sekali jenis pakaian bekas (*thrift*) yang beredar di pasaran. Beberapa jenis pakaian ini adalah pakaian yang paling sering diperjualbelikan dan dapat ditemukan oleh masyarakat dalam praktik jual beli pakaian bekas di antaranya adalah :⁵²

- 1) Hoodie adalah jenis pakaian atas berbahan hangat dengan penutup kepala dan sering dilengkapi dengan kantong di bagian depan.

⁵¹Alif Rahman Aviccin, “*Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Produk Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang*”. (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 48.

⁵²Febriyanto, Muhamad. *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- 2) T-shirt atau kaos merupakan pakaian atas berlengan pendek yang umumnya terbuat dari bahan katun, nyaman untuk dikenakan sehari-hari.
- 3) Jaket adalah pakaian luar yang biasanya dikenakan untuk melindungi tubuh dari cuaca dingin atau angin.
- 4) Celana adalah pakaian bawah yang menutupi tubuh dari pinggang hingga pergelangan kaki, tersedia dalam berbagai gaya dan bahan.
- 5) Crewneck adalah pakaian atas tanpa kerah, biasanya berlengan panjang, dengan garis leher bulat yang dekat dengan leher.
- 6) Kemeja adalah pakaian atas berkerah dengan kancing di bagian depan, biasanya dikenakan dalam konteks formal atau semi-formal.

4. Undang-Undang Perdagangan

Pakaian bekas, sebagai bagian integral dari industri perdagangan global, telah menjadi fokus regulasi untuk memastikan praktek perdagangan yang adil dan berkelanjutan. Undang-undang yang mengatur perdagangan pakaian bekas bertujuan untuk mengatur berbagai aspek termasuk pengumpulan, pengolahan, dan distribusi pakaian bekas dengan memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, dan keadilan sosial.

Dalam beberapa Tahun terakhir, peningkatan konsumsi pakaian bekas telah menunjukkan dampak signifikan terhadap ekonomi lokal dan global. Undang-undang ini dirancang untuk memastikan bahwa pakaian bekas yang diperdagangkan

memenuhi standar kualitas yang layak, tidak membahayakan kesehatan pengguna, dan diproses dengan cara yang ramah lingkungan.⁵³

Langkah-langkah konkret dalam undang-undang ini mencakup pengaturan terkait lisensi dan regulasi bagi pedagang pakaian bekas, pengawasan terhadap kualitas dan keamanan produk, serta penegakan hukum terhadap praktik perdagangan ilegal atau yang merugikan. Selain itu, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan pencemaran lingkungan dari limbah tekstil menjadi fokus utama dalam upaya mencapai perdagangan pakaian bekas yang berkelanjutan.

Berikut ialah undang-undang terkait perdagangan, utamanya perdagangan pakaian bekas:

- a. Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8, yang melarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, tidak sesuai dengan label, menyesatkan konsumen, dan membahayakan keselamatan; Pasal 9, yang melarang menawarkan barang dan/atau jasa melalui iklan atau promosi yang tidak benar, menyesatkan, atau berlebihan; Pasal 10, yang melarang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas, potongan, ukuran, atau kuantitas sebagaimana yang dijanjikan; Pasal 13 ayat (2), yang mewajibkan pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang diakibatkan barang dan/atau jasa

⁵³Wikansari, Rinandita, et al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8.1 (2023): 35-42.

yang cacat; Pasal 15, yang mengatur kewajiban pelaku usaha memberikan pelayanan yang jujur, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan standar pelayanan; Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, serta ayat (2), yang melarang pelaku usaha menyalahgunakan posisi dominan, melakukan monopoli, atau praktik usaha yang merugikan konsumen; dan Pasal 18, yang melarang pencantuman klausul baku dalam perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau merugikan konsumen, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.⁵⁴

- b. Pasal 111 mengatur tentang pelanggaran terkait ketentuan perdagangan dan 112 menekankan pada praktik perdagangan curang, seperti manipulasi data atau penggelapan dokumen yang berpotensi merugikan masyarakat atau lingkungan secara serius pada UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, mengatur ancaman pidana penjara maksimal lima Tahun dan/atau denda maksimum Rp5 miliar. Undang-undang ini kemungkinan mengatur tentang pelanggaran yang berkaitan dengan perdagangan tertentu atau kegiatan yang melibatkan risiko atau dampak serius terhadap masyarakat atau lingkungan
- c. Pasal 46 ayat 15 Perpu Ciptaker yang mengubah Pasal 47 UU 7/2014 bahwa setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru. Dalam hal tertentu, Pemerintah Pusat dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang

⁵⁴Widya Islamiati, "Pakaian Bekas Impor Dilarang, Ini Dasar Hukum dan Sanksi Bagi Pelanggar", 06 April 2023. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230406/12/1644614/pakaian-bekas-impor-dilarang-ini-dasar-hukum-dan-sanksi-bagi-pelanggar>. Diakses pada 19 Juni 2024

diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 mengatur tentang hal-hal terkait perdagangan, namun tanpa informasi lebih lanjut mengenai konteks Pasal 35, sulit untuk memberikan detail spesifik tentang apa yang diatur. Biasanya, PP seperti ini mengatur tentang regulasi perdagangan, tata cara, standar, dan mungkin sanksi terkait pelanggaran dalam konteks perdagangan tertentu.
- e. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Pada Pasal 2 ayat (3) disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.⁵⁵
- f. Permendag No 18 Tahun 2021, Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor. Bagi yang melanggar ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.⁵⁶
- g. Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 50 Tahun 2020 adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

⁵⁵Kementerian Perdagangan, "Permendag No 40 Tahun 2022". <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2022/Permendag%20Nomor%2040%20Tahun%202022.pdf>. Diakses pada 19 Juni 2024

⁵⁶Kementerian Perdagangan, "b. Permendag No 18 Tahun 2021". <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/2165/2>. Diakses pada 19 Juni 2024


Detail isi permendag ini akan berkaitan dengan kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh kementerian tersebut pada Tahun 2020. Permendag umumnya mengatur tentang tata cara perdagangan, regulasi produk tertentu, standar kualitas, dan mungkin juga mengatur mengenai perdagangan pakaian bekas jika relevan dengan bidang yang diatur.⁵⁷

⁵⁷Vonnie Sutedjo, “Impor Pakaian Bekas di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?”, 06 April 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimana-legalitasnya-lt56a826fd89e27/>. Diakses pada 19 Juni 2024

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan bagian dari penelitian yang menjabarkan tentang alur pemikiran seorang peneliti dalam menjelaskannya kepada orang lain, hal tersebut dapat dilihat melalui pandangannya yang diutarakan dalam deskripsi teori.

Adapun kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.⁵⁸Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.⁵⁹ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian kalimat yang logis terkait dengan data yang didapatkan kemudian memberikan kesimpulan terhadap objek yang diteliti⁶⁰. Penelitian ini disebut penelitian lapangan karena peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang dimana data tersebut akan diolah dan disajikan secara deskriptif berdasarkan fakta dilapangan terkait praktik jual beli *online* pakaian bekas

⁵⁸Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019), 192

⁵⁹Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 27 Apr. 2024).

⁶⁰Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2019), 270

menggunakan sistem borongan menurut prespektif hukum Islam pada penjual cakar di Kota Palopo.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.⁶¹ Dengan undang-undang, peneliti berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari data yang didapatkan dilapangan yang bersumber dari penjual cakar yang ada di Kota Palopo terkait praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di ketiga toko penjual pakain bekas yaitu Zhafira Kaysa beralamat di Jl. Anggrek, Anf *Second Store* beralamat di Jl. Andi Kambo, dan AT *Collection* beralamat di Jl. Muh. Kasim No.15.

C. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun

⁶¹Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 35

rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.⁶² Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena terkait praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Pelaksanaan dari penelitian deksriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian mendalam pada penjual cakar di Kota Palopo dengan menggunakan tehnik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian akan didesripsikan dan dianalisis menjadi sebuah teori.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dihasilkan dari naskah hasil wawancara dengan beberapa informasi yang ditentukan sebagai sampel dalam kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti menggunakan data primer yang berasal dari anggapan wawancara terhadap para pihak-pihak terkait yaitu 3 penjual cakar ialah Zafira Keysa dari Zhafira Kaysa, Firman Junaid dari Anf *Second Store*, dan Indah Maharani dari AT *Collection* tentang praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan pada penjual cakar di Kota Palopo. Selain itu, peneliti juga mewawancarai pihak Dinas Perdagangan Kota Palopo yaitu Andi

⁶²Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka Media, 2018), 119

Ibu Nurul Amin, S.Sos dengan jabatan Bid. Perdagangan pada Dinas Perdagangan Kota Palopo.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah ada dan dipatkan oleh peneliti dari hasil mengamati, membaca, dan mendengarkan. Adapun nantinya data sekunder dalam penelitian ini berasal dari jurnal, buku, artikel, dan skripsi yang memiliki keterkaitan pada permasalahan yang akan diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen Penelitian adalah orang, benda maupun tempat data dimana ada variabel yang dipermasalahkan.⁶³ Subjek penelitian memerlukan data dan informasi dari berbagai sumber yang memberikan data dan informasi yang akurat dan sesuai dengan tujuan dari peneliti. Oleh karena itu harus ditentukan subjek yang dapat dijadikan sumber data dan informasi tersebut. Maka dalam penelitian ini yang menjadi subjek atau informan penelitian ini adalah penjual cakar di Kota Palopo.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menetapkan beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian kedepannya, yaitu:

1. Metode Observasi

Observasi adalah salah satu metode utama untuk mengumpulkan data yang sangat berguna, sistematis, dan selektif untuk mengamati kejadian.⁶⁴ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di lapangan

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 16.

⁶⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Ed. Lutfiah (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), 173

atau di lokasi penelitian untuk mendapatkan ilustrasi terkait permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian. Pelaksanaan observasi yang dilakukan peneliti adalah secara langsung peneliti datang ke lokasi penjual cakar yang ada di Kota Palopo untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi dengan orang-orang yang ingin diteliti.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan atau proses tanya jawab yang meliputi dua orang atau lebih yang di intruksikan oleh satu orang demi mendapatkan penjelasan dari hasil jawaban yang diberikan.⁶⁵ Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari pihak informan atau sumber data primernya yaitu 3 penjual cakar di Kota Palopo dan 3 pembeli cakar di Kota Palopo. Pelaksanaan wawancara dilakukan peneliti melalui proses tanya jawab sambil bertatap muka langsung terhadap penjual cakar di Kota Palopo untuk memperoleh informasi serta data-data terkait praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut perspektif hukum Islam pada penjual cakar di Kota Palopo.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mencatat suatu laporan yang telah tersedia.⁶⁶ Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen penting seperti catatan dan buku-buku panduan terkait permasalahan penelitian. Metode ini digunakan

⁶⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. Haidir (Bandung: Citapustaka, Media, 2018), 119

⁶⁶ Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2021), 92.

karena pelaksanaan dokumentasi penting untuk melengkapi data observasi dan wawancara. Pelaksanaan dari proses dokumentasi dalam penelitian ini, peneliti merekam wawancara, mengambil foto saat wawancara dengan informan, dan mencatat peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Tahap mencari dan mengurutkan data secara teratur yang dikumpulkan dari kegiatan wawancara (*interview*), observasi dan dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam bagian-bagian, memaparkan dan menarik kesimpulan agar dapat dipahami oleh peneliti maupun orang lain merupakan pengertian analisis data berdasarkan argumen Sugiyono.⁶⁷ Teknik yang digunakan peneliti dalam penyusunan menggunakan analisis kualitatif yang merupakan proses menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menyusun dan mengatur data ke dalam kategori sehingga menjadi satu kesatuan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Kemudian data dianalisis menggunakan metode deskripsi kualitatif yang merupakan metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan seperti apa praktik jual beli *online* pakaian bekas menggunakan sistem borongan menurut prespektif Hukum Islam.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 335.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Zhafira Kaysa – Jl. Anggrek (Penjual: Zafira Keysa)

Zhafira Kaysa merupakan salah satu toko pakaian bekas yang cukup dikenal di Kota Palopo. Terletak di Jalan Anggrek, lokasi ini berada di kawasan yang mudah dijangkau oleh masyarakat karena tidak jauh dari pusat kota. Lingkungan sekitarnya merupakan kawasan pemukiman yang cukup ramai, sehingga toko ini sering dikunjungi oleh konsumen lokal yang mencari pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau. Toko ini menjual berbagai jenis pakaian mulai dari baju kasual hingga semi-formal.

Pemilik toko, Zafira Keysa, mengelola toko ini secara langsung dengan sistem penjualan borongan dan satuan. Lokasi penelitian ini dipilih karena Zhafira Kaysa termasuk pelaku usaha yang cukup aktif memasarkan dagangannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Observasi dan wawancara dilakukan di tempat ini untuk menggali bagaimana aktivitas jual beli berlangsung, strategi pemasaran yang digunakan, serta tanggapan mereka terhadap kebijakan larangan impor pakaian bekas.

b. Anf Second Store

Anf Second Store yang dimiliki oleh Firman Junaid berlokasi di Jalan Andi Kambo, yang juga merupakan salah satu jalur utama di Kota Palopo. Lokasi ini

cukup strategis karena berdekatan dengan pusat keramaian dan mudah diakses oleh kendaraan umum maupun pribadi. Suasana di sekitar toko cukup aktif, terutama pada siang hingga sore hari, ketika banyak pembeli datang untuk mencari pakaian bekas yang masih layak pakai. Toko ini memiliki variasi barang yang cukup lengkap, dan kerap didatangi pelanggan tetap.

Dalam penelitian ini, Anf Second Store menjadi lokasi penting karena toko ini menjalankan sistem penjualan pakaian bekas dengan metode borongan dan eceran. Firman Junaid termasuk pelaku usaha yang memanfaatkan media digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Data dari toko ini membantu memberikan gambaran tentang praktik perdagangan pakaian bekas, termasuk pola konsumen, tantangan dalam menjalankan usaha, dan respon mereka terhadap sosialisasi kebijakan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah.

c. AT Collection

AT Collection yang dikelola oleh Indah Maharani terletak di Jalan Muh. Kasim No.15, di kawasan yang masih berada dalam jangkauan area perdagangan Palopo. Lokasi toko ini lebih dekat ke area pemukiman padat dan menjadi tempat belanja alternatif bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pakaian dengan harga miring. Toko ini menampilkan berbagai jenis pakaian mulai dari kaos, celana, hingga jaket yang merupakan hasil impor dalam kondisi bekas, namun masih layak pakai dan menarik bagi konsumen

Pemilihan AT Collection sebagai lokasi penelitian didasarkan pada keaktifannya dalam menjual pakaian bekas impor secara rutin dan memiliki pelanggan yang cukup banyak. Indah Maharani sebagai pemilik, memberikan

banyak informasi seputar sistem distribusi barang, asal muasal pakaian yang dijual, serta perubahan strategi dagang yang mereka lakukan setelah adanya larangan impor. Dari toko ini, peneliti dapat melihat bagaimana pelaku usaha menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan pemerintah dan bagaimana respon masyarakat terhadap keberadaan toko pakaian bekas di lingkungan mereka.

2. Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Pakaian Bekas pada Penjual Cakar di Kota Palopo

Secara sederhana transaksi diartikan peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ketangan lain. Ini merupakan satu cara dalam memperoleh harta di samping mendapatkan sendiri sebelum menjadi milik seseorang dan merupakan cara yang lazim dalam mendapatkan hak. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. prinsip tersebut di ambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam alqur'an dan pedoman yang di berikan dalam sunnah Nabi.⁶⁸

Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban/perikatan untuk memberikan sesuatu, hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.⁶⁹

189 ⁶⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)

⁶⁹Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi, *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2003). 7

Praktik jual beli di zaman modern salah satunya jual beli pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan pakaian bekas. Fenomena praktik jual beli pakaian bekas yang terjadi di toko pakaian bekas di kota Palopo yaitu pedagang pakaian bekas disini sebagai pembeli melakukan pemesanan barang kepada agen secara *online* melalaui media sosial whatsapp. Sistem praktik jual beli yang dilakukan yaitu agen mengirimkann video serta foto-foto produk yang dijual kepada pembeli dimana setelahnya pembeli memilih barang yang dipesan untuk dikirim menggunakan sistem borongan dalam karung dengan catatan barang yang dikirim merupakan barang layak jual. Sesampainya barang pesanan, pembeli membuka karung terse but untuk memisahkan barang sesuai dengan jenisnya. Adapun barang yang dipesan untuk dijual kembali yaitu berupa pakaian bekas seperti baju, celana, jaket, outer, blazer, kemeja dan lain sebagainya.⁷⁰

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya akses internet, praktik jual beli *online* semakin diminati oleh masyarakat, termasuk di Kota Palopo. Salah satu bentuk perdagangan yang berkembang pesat di era digital ini adalah penjualan pakaian bekas. Kini telah menjadi tren, terutama di kalangan anak muda yang mencari produk dengan harga terjangkau dan tetap berkualitas. Model jual beli ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pembeli dengan harga yang lebih rendah, tetapi juga bagi penjual, yang memanfaatkan platform *online* untuk memperluas jangkauan pasar tanpa terikat oleh batasan geografis. Di Kota Palopo, praktik jual beli pakaian bekas

⁷⁰Dyas, Ratri Intan Kasih. *Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

menggunakan sistem borongan, atau biasa disebut "cakar," telah menjadi salah satu metode yang menarik perhatian banyak pelaku usaha dan pembeli.

Sistem borongan dalam jual beli pakaian bekas ini melibatkan penjualan pakaian bekas dalam jumlah besar, yang memungkinkan penjual untuk menawarkan harga yang lebih murah kepada pembeli. Para penjual cakar di Palopo memanfaatkan metode ini untuk menarik pembeli dengan variasi produk yang beragam, mulai dari pakaian kasual hingga pakaian bermerek dengan harga terjangkau. Selain memberikan alternatif belanja yang ekonomis, praktik ini juga berkontribusi pada gerakan ramah lingkungan dengan mendaur ulang pakaian yang masih layak pakai. Pembahasan ini akan mengkaji lebih jauh tentang bagaimana sistem borongan diterapkan dalam praktik jual beli *online* pakaian bekas di Palopo, serta faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan pasar ini di kalangan masyarakat setempat.

Sebagai pelaku bisnis jual beli pakaian bekas, memahami latar belakang dan motivasi di balik keputusan menggunakan sistem borongan sangat penting untuk mengenal lebih dalam praktik usaha ini. Banyak penjual pakaian bekas memulai bisnisnya dengan berbagai alasan, mulai dari keinginan untuk menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau, hingga kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan melalui daur ulang pakaian. Berikut jawaban dari Zafira Keysa selaku pemilik toko Zhafira Kaysa pakaian bekas di Kota Palopo:

“Latar belakang saya sebenarnya sederhana, hanya melihat peluang dari pakaian bekas yang punya potensi besar untuk dijual kembali. Awalnya saya mencoba kecil-kecilan, tetapi ternyata peminatnya banyak, apalagi dengan harga yang terjangkau. Saya memilih sistem borongan karena lebih

efisien dan lebih mudah dalam perhitungan. Dengan borongan, saya bisa mendapatkan banyak stok sekaligus, dan pelanggan juga bisa memilih banyak baju dengan harga lebih murah.”⁷¹

Adapun jawaban lain dari Firman Junaid selaku pemilik toko *Anf Second Store* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya mulai berjualan pakaian bekas karena tertarik dengan gaya pakaian yang unik dan harganya yang murah. Banyak orang mencari pakaian bekas yang masih bagus, dan saya lihat ini bisa jadi bisnis yang menjanjikan. Sistem borongan saya pilih karena lebih praktis. Daripada membeli satu per satu, saya bisa langsung dapat banyak barang dengan harga yang lebih murah dari pemasok, sehingga bisa dijual lagi dengan keuntungan yang cukup”⁷²

Terakhir jawaban dari Indah Maharani selaku pemilik toko *AT Collection* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Awalnya saya hanya membantu teman yang butuh tambahan uang dengan menjual pakaian bekas miliknya. Lama-kelamaan, saya melihat potensi bisnis yang besar, apalagi pakaian bekas itu banyak peminatnya. Memilih sistem borongan juga didasari alasan kepraktisan; sistem ini memudahkan saya mendapatkan stok dalam jumlah besar sekaligus, dan pembeli juga merasa puas karena punya lebih banyak pilihan baju dengan harga lebih terjangkau”⁷³

Ketiga pemilik toko pakaian bekas di Kota Palopo, yaitu Zafira Keysa dari *Zhafira Kaysa*, Firman Junaid dari *Anf Second Store*, dan Indah Maharani dari *AT Collection*, memiliki alasan serupa dalam memilih sistem borongan untuk bisnis mereka. Mereka melihat potensi besar dalam bisnis pakaian bekas karena tingginya minat masyarakat terhadap produk yang terjangkau namun tetap berkualitas. Sistem borongan dipilih karena efisiensi dan kemudahan dalam memperoleh stok dalam jumlah besar, yang memungkinkan mereka

⁷¹Wawancara. Zafira Keysa selaku Pemilik Toko Zhafira Kaysa.28 Oktober 2024

⁷²Wawancara. Firman Junaid selaku Pemilik Toko Anf Second Store.28 Oktober 2024

⁷³Wawancara. Indah Maharani selaku Pemilik Toko AT Collection.28 Oktober 2024

menawarkan harga lebih murah serta memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Setiap pemilik awalnya memulai bisnis ini dengan sederhana, namun kemudian menemukan peluang besar yang menjadikan bisnis pakaian bekas sebagai usaha yang menguntungkan dan menjanjikan.

Proses pengadaan pakaian bekas untuk dijual kembali memerlukan strategi tertentu agar dapat memenuhi permintaan pasar sekaligus mempertahankan kualitas produk. Para penjual biasanya bekerja sama dengan pemasok atau membeli pakaian dalam jumlah besar melalui sistem borongan untuk efisiensi. Dalam memilih pakaian yang akan diborong, mereka menetapkan kriteria khusus, seperti kondisi fisik yang masih layak, gaya atau model yang sesuai dengan tren, serta harga yang terjangkau untuk memastikan daya tarik di mata pembeli. Melalui pendekatan ini, penjual dapat menawarkan produk yang tidak hanya murah tetapi juga memiliki kualitas yang diminati oleh konsumen.

Adapun dari Zafira Keysa selaku pemilik toko Zhafira Kaysa pakaian bekas di Kota Palopo:

“Untuk mendapatkan pakaian bekas, saya menjalin hubungan dengan supplier yang menyediakan barang secara *online* dari Makassar. Pembayaran transaksi bisa secara cash atau transfer, tetapi saya sering melakukan pembyaran *online* atau transfer. Kriteria yang saya gunakan mencakup kebersihan dan kondisi pakaian yang baik, serta model dan ukuran yang sesuai dengan permintaan pasar. Saya lebih memilih pakaian yang menarik bagi konsumen, misalnya yang memiliki warna cerah atau desain unik.”⁷⁴

Tambahan jawaban dari Firman Junaid selaku pemilik toko Anf *Second Store* pakaian bekas di Kota Palopo:

⁷⁴Wawancara. Zafira Keysa selaku Pemilik Toko Zhafira Kaysa.28 Oktober 2024

“Proses pengadaan pakaian bekas saya dimulai dengan mencari pemasok terpercaya, baik secara langsung di pasar seperti pasar tradisional maupun secara *online*. Biasanya, saya menggunakan metode pembayaran transfer untuk transaksi jarak jauh. Kriteria pemilihan saya adalah pakaian yang masih dalam kondisi bagus, tidak ada kerusakan atau noda yang terlihat, dan modelnya sedang tren. Saya juga mempertimbangkan merek, karena pakaian bermerek terkenal cenderung lebih diminati konsumen”⁷⁵

Ditambahkan pula oleh Indah Maharani selaku pemilik toko *AT Collection* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya melakukan pembelian pakaian bekas dalam jumlah besar dari distributor secara *online* dari Makassar. Pembayaran dilakukan secara transfer atau cash, tergantung pada situasi. Model pakaian yang saya cari adalah pakaian bergaya Korea yang cantik dan girly, khusus untuk para wanita muda. Kriteria lain yang saya perhatikan adalah kondisi pakaian yang masih layak pakai dan tren yang sedang populer, agar sesuai dengan selera pelanggan saya”⁷⁶

Berdasarkan wawancara dengan para pemilik toko pakaian bekas di Kota Palopo, terlihat bahwa mereka lebih banyak mengandalkan pembelian dan pembayaran secara *online*, terutama dari supplier di Makassar. Zafira Keysa dari toko Zhafira Kaysa, Firman Junaid dari Anf *Second Store*, dan Indah Maharani dari *AT Collection* semua menjelaskan bahwa meskipun pembayaran dapat dilakukan secara tunai, transfer *online* menjadi pilihan utama dalam transaksi jarak jauh karena kemudahan dan efisiensinya. Dengan metode ini, mereka tidak dapat memeriksa langsung kondisi ball pakaian bekas dan isinya, sehingga mengandalkan kepercayaan pada supplier untuk menjaga kualitas barang. Mereka tetap menggunakan beberapa kriteria dalam pemilihan, seperti kebersihan, kondisi yang layak pakai, serta tren yang sesuai dengan permintaan

⁷⁵Wawancara. Firman Junaid selaku Pemilik Toko Anf Second Store.28 Oktober 2024

⁷⁶Wawancara. Indah Maharani selaku Pemilik Toko AT Collection.28 Oktober 2024

pasar, namun keterbatasan akses langsung ini dapat mempengaruhi kontrol kualitas pakaian yang mereka peroleh.

Frekuensi transaksi borongan dalam bisnis jual beli pakaian bekas sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar dan ketersediaan stok yang diperlukan. Para penjual biasanya melakukan transaksi ini secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, untuk memastikan kelangsungan operasional toko mereka. Mereka mendapatkan supplier pakaian bekas dari berbagai sumber, seperti distributor yang khusus menyediakan barang bekas, pabrik daur ulang, dan individu yang mengumpulkan pakaian bekas. Dengan menjalin hubungan baik dengan supplier, penjual dapat memastikan pasokan barang yang berkualitas dan sesuai dengan tren yang diminati oleh konsumen, sehingga mampu memenuhi permintaan pasar secara efektif. Berikut jawaban dari Zafira Keysa selaku pemilik toko Zhafira Kaysa pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya melakukan transaksi borongan setiap bulan dan biasanya mendapatkan supplier dari toko barang bekas dan media sosial.”⁷⁷

Adapun jawaban lain dari Firman Junaid selaku pemilik toko Anf *Second Store* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya transaksi borongan dua hingga tiga kali sebulan, dan supplier saya berasal dari toko barang bekas dan rekomendasi teman”⁷⁸

Terakhir jawaban dari Indah Maharani selaku pemilik toko AT *Collection* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Frekuensi transaksi saya adalah setiap dua minggu sekali, dengan supplier dari toko barang bekas dan platform *online*”⁷⁹

⁷⁷Wawancara. Zafira Keysa selaku Pemilik Toko Zhafira Kaysa.28 Oktober 2024

⁷⁸Wawancara. Firman Junaid selaku Pemilik Toko Anf Second Store.28 Oktober 2024

⁷⁹Wawancara. Indah Maharani selaku Pemilik Toko AT Collection.28 Oktober 2024

Ketiga pemilik toko pakaian bekas di Kota Palopo, Zafira Keysa dari Zhafira Kaysa, Firman Junaid dari Anf *Second Store*, dan Indah Maharani dari AT *Collection*, memiliki frekuensi transaksi borongan yang bervariasi sesuai kebutuhan bisnis mereka. Zafira melakukan transaksi setiap bulan, sementara Firman melakukannya dua hingga tiga kali sebulan, dan Indah setiap dua minggu sekali. Mereka umumnya mendapatkan supplier dari toko barang bekas, dengan Zafira dan Firman juga memanfaatkan media sosial dan rekomendasi teman, sedangkan Indah mengandalkan platform *online*. Pendekatan ini menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk menjaga kelangsungan stok dengan beragam sumber pasokan yang dapat diandalkan.

Dalam bisnis jual beli pakaian bekas, target pasar utama para penjual umumnya mencakup kalangan muda dan dewasa yang mencari pakaian dengan harga terjangkau, namun tetap stylish dan berkualitas. Adapun dari Zafira Keysa selaku pemilik toko Zhafira Kaysa pakaian bekas di Kota Palopo:

“Target pasar utama saya adalah anak muda dan mahasiswa, karena mereka lebih suka mencari pakaian yang unik dan terjangkau. Respons konsumen umumnya positif, banyak yang mengapresiasi kualitas dan harga pakaian bekas yang saya tawarkan.”⁸⁰

Tambahan jawaban dari Firman Junaid selaku pemilik toko Anf *Second Store* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya fokus pada wanita usia 18-35 Tahun sebagai target pasar, terutama yang suka mengikuti tren fashion. Konsumen sering memberi respons baik, mereka senang menemukan pakaian dengan desain menarik dan harga yang lebih murah dibandingkan di toko”⁸¹

⁸⁰Wawancara. Zafira Keysa selaku Pemilik Toko Zhafira Kaysa.28 Oktober 2024

⁸¹Wawancara. Firman Junaid selaku Pemilik Toko Anf Second Store.28 Oktober 2024

Ditambahkan pula oleh Indah Maharani selaku pemilik toko *AT Collection* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Target pasar saya adalah orang-orang yang mencari pakaian casual dan stylish dengan harga terjangkau, terutama generasi Z dan milenial. Banyak konsumen yang memberikan komentar ataupun respon positif, mereka merasa puas dengan kualitas dan variasi pakaian yang saya jual”⁸²

Hasil wawancara dengan pemilik toko pakaian bekas di Kota Palopo menunjukkan bahwa target pasar utama mereka adalah kalangan muda, khususnya mahasiswa dan wanita usia 18-35 Tahun yang mencari pakaian unik, casual, dan stylish dengan harga terjangkau. Zafira Keysa dari Zhafira Kaysa menyoroti respons positif dari konsumen yang menghargai kualitas dan harga pakaian, sementara Firman Junaid dari *Anf Second Store* menekankan ketertarikan pelanggan terhadap desain menarik dan harga lebih murah dibandingkan toko baru. Indah Maharani dari *AT Collection* juga mencatat kepuasan konsumen terhadap variasi dan kualitas produk yang ditawarkan, terutama di kalangan generasi Z dan milenial, menunjukkan bahwa pasar pakaian bekas semakin diminati.

Faktor yang mempengaruhi keputusan untuk membeli pakaian bekas secara borongan dan strategi pemasaran yang digunakan untuk menarik pelanggan merupakan aspek penting dalam menjalankan bisnis ini. Berikut jawaban dari Zafira Keysa selaku pemilik toko Zhafira Kaysa pakaian bekas di Kota Palopo:

“Faktor yang mempengaruhi keputusan saya untuk membeli pakaian bekas secara borongan adalah harga yang lebih murah dan variasi produk yang lebih banyak. Dengan membeli dalam jumlah besar, saya bisa

⁸²Wawancara. Indah Maharani selaku Pemilik Toko AT Collection. 28 Oktober 2024

mendapatkan diskon dan menawarkan harga yang bersaing kepada pelanggan. Untuk strategi pemasaran, saya menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk dan mengadakan promo khusus agar menarik perhatian pelanggan.”⁸³

Adapun jawaban lain dari Firman Junaid selaku pemilik toko Anf *Second Store* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya memutuskan membeli pakaian bekas secara borongan karena kualitas barang yang baik dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Untuk menarik pelanggan, saya menerapkan strategi pemasaran melalui konten menarik di Instagram dan Facebook, serta menawarkan diskon untuk pembelian pertama agar pelanggan tertarik mencoba produk saya”⁸⁴

Terakhir jawaban dari Indah Maharani selaku pemilik toko AT *Collection* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Keputusan saya untuk membeli pakaian bekas secara borongan didasarkan pada faktor ketersediaan barang yang bervariasi dan harga yang lebih terjangkau. Untuk strategi pemasaran, saya sering mengadakan *giveaway* dan *flash sale* di media sosial”⁸⁵

Hasil wawancara dengan para pemilik toko pakaian bekas di Kota Palopo menunjukkan bahwa keputusan untuk membeli pakaian bekas secara borongan dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk harga yang lebih murah, variasi produk, dan potensi keuntungan yang lebih tinggi. Zafira Keysa dari Zhafira Kaysa menekankan pentingnya diskon dalam pembelian borongan untuk menawarkan harga bersaing, sementara Firman Junaid dari Anf *Second Store* menyebut kualitas barang sebagai pertimbangan utama. Indah Maharani dari AT *Collection* juga menyoroti ketersediaan barang yang beragam dan harga terjangkau sebagai faktor pendorong. Dalam hal strategi pemasaran, ketiga

⁸³Wawancara. Zafira Keysa selaku Pemilik Toko Zhafira Kaysa.28 Oktober 2024

⁸⁴Wawancara. Firman Junaid selaku Pemilik Toko Anf Second Store.28 Oktober 2024

⁸⁵Wawancara. Indah Maharani selaku Pemilik Toko AT Collection.28 Oktober 2024

penjual mengandalkan media sosial, dengan Zafira dan Firman fokus pada konten promosi dan diskon, sedangkan Indah mengadakan *giveaway* dan *flash sale* untuk menarik pelanggan.

Dalam dunia bisnis pakaian bekas, regulasi yang mengatur penjualan pakaian bekas menjadi aspek penting yang perlu dipahami oleh para pelaku usaha. Pertanyaan mengenai keberadaan regulasi yang melarang penjualan pakaian bekas, sumber informasi mengenai regulasi tersebut, serta tanggapan para pemilik toko terhadap regulasi ini sangat relevan untuk mengetahui dampaknya terhadap praktik bisnis mereka.

Berikut hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Palopo terkait hal tersebut yang mengungkapkan:

“Kami dari Dinas Perdagangan telah melakukan sosialisasi langsung kepada para penjual pakaian bekas untuk menyampaikan larangan jual beli dan impor pakaian bekas, sesuai dengan aturan yang berlaku. Larangan ini diterapkan karena pakaian bekas impor berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar regulasi. Kami memahami keluhan para pedagang yang merasa kehilangan mata pencaharian, dan saat ini kami sedang berupaya mencari solusi, termasuk memberikan pendampingan dan pelatihan agar mereka dapat beralih ke usaha yang lebih aman dan sesuai dengan peraturan. Setelah 1 minggu Dinas Perdagangan melakukan sosialisasi langsung. Para penjual kembali memperjual belikan dagangannya karena menurut mereka hanya itu mata pencahariannya. Dinas Perdagangan tidak pernah mengizinkan kembli memperjual belikan pakaian bekas”⁸⁶

Dinas Perdagangan telah melakukan sosialisasi langsung kepada para penjual pakaian bekas untuk menyampaikan larangan jual beli dan impor pakaian bekas sesuai aturan yang berlaku. Larangan ini diberlakukan karena pakaian bekas impor dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan melanggar

⁸⁶Wawancara. Andi Nurul Amin selaku Dinas Perdangan Kota Palopo.18 Desember 2024

regulasi. Meski memahami keluhan para pedagang yang merasa kehilangan mata pencaharian, Dinas Perdagangan tetap berkomitmen pada pelarangan tersebut dan saat ini sedang berupaya mencari solusi, seperti pendampingan dan pelatihan, agar pedagang dapat beralih ke usaha lain. Namun, setelah sosialisasi berlangsung selama satu minggu, para penjual kembali memperjualbelikan dagangannya dengan alasan bahwa itu adalah mata pencaharian utama mereka. Dinas Perdagangan menegaskan bahwa aktivitas tersebut tetap tidak diizinkan dan melanggar peraturan yang berlaku. Adapun dari Zafira Keysa selaku pemilik toko Zhafira Kaysa pakaian bekas di Kota Palopo:

“Ya, saya tahu ada regulasi yang melarang penjualan pakaian bekas. Saya mendapat informasi ini dari berita di media sosial dan juga diskusi dengan teman-teman yang berbisnis di bidang ini. Menurut saya, regulasi ini penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, tetapi saya khawatir hal ini akan mempengaruhi bisnis saya karena pelanggan mungkin sulit menemukan pakaian bekas yang berkualitas.”⁸⁷

Tambahan jawaban dari Firman Junaid selaku pemilik toko Anf *Second Store* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya sebenarnya tidak tahu tentang adanya regulasi yang melarang penjualan pakaian bekas. Saya lebih fokus pada menjual pakaian dan tidak mengikuti berita terbaru. Jika memang ada regulasi seperti itu, saya rasa perlu ada sosialisasi lebih agar para penjual seperti saya tidak terkejut. Jika ada larangan yang ketat, tentu bisa mempengaruhi bisnis saya karena banyak konsumen yang lebih suka membeli pakaian bekas”⁸⁸

Ditambahkan pula oleh Indah Maharani selaku pemilik toko AT *Collection* pakaian bekas di Kota Palopo:

“Saya mendengar tentang regulasi yang melarang penjualan pakaian bekas dari teman-teman yang juga berbisnis di bidang ini dan informasi yang

⁸⁷Wawancara. Zafira Keysa selaku Pemilik Toko Zhafira Kaysa.28 Oktober 2024

⁸⁸Wawancara. Firman Junaid selaku Pemilik Toko Anf Second Store.28 Oktober 2024

beredar di media sosial. Menurut saya, regulasi ini penting untuk mencegah penjualan barang yang tidak layak. Namun, saya berharap pemerintah juga mempertimbangkan dampaknya terhadap para penjual kecil. Jika regulasi ini terlalu ketat, bisa berdampak pada omzet saya, karena banyak pelanggan yang lebih memilih barang bekas untuk menghemat pengeluaran”⁸⁹

Dalam wawancara, ketiga pemilik toko pakaian bekas di Kota Palopo memiliki pandangan yang bervariasi terkait regulasi yang melarang penjualan pakaian bekas. Zafira Keysa menyadari adanya regulasi ini melalui media sosial dan diskusi dengan sesama pelaku usaha, dan ia memahami pentingnya regulasi tersebut untuk kesehatan masyarakat, meskipun khawatir akan dampaknya terhadap bisnisnya. Firman Junaid tidak mengetahui regulasi tersebut dan menekankan perlunya sosialisasi agar para penjual tidak terkejut, karena larangan yang ketat dapat memengaruhi bisnisnya. Sementara itu, Indah Maharani mendengar tentang regulasi ini dari teman-temannya, dan meskipun setuju bahwa regulasi diperlukan untuk mencegah penjualan barang tidak layak, ia berharap pemerintah mempertimbangkan dampak negatif terhadap penjual kecil. Ketiganya menunjukkan bahwa regulasi ini berpotensi berdampak pada omzet dan keberlangsungan usaha mereka.

Hal ini menunjukkan perlunya intervensi pemerintah untuk memberikan edukasi mengenai regulasi yang ada agar pelaku usaha kecil dapat beradaptasi dengan perubahan dan memahami implikasinya terhadap bisnis mereka. Keterlibatan pemerintah dalam proses sosialisasi regulasi akan membantu

⁸⁹Wawancara. Indah Maharani selaku Pemilik Toko AT Collection.28 Oktober 2024

menyeimbangkan antara kepentingan kesehatan masyarakat dan keberlangsungan usaha di sektor pakaian bekas.

Kebijakan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang melindungi pasar pakaian bekas umumnya berfokus pada pengaturan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha lokal dan perlindungan konsumen. Salah satu langkah yang diambil adalah memastikan bahwa usaha pakaian bekas, seperti *thrifting*, mematuhi regulasi terkait keamanan dan kesehatan produk yang dijual. UMKM juga didorong untuk mengedepankan keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan melalui daur ulang dan pengelolaan produk bekas yang lebih efisien. Selain itu, kebijakan ini dapat mencakup pemberian dukungan teknis dan pelatihan kepada pelaku usaha agar mereka dapat berkembang dengan cara yang sah dan aman, sembari menjaga kualitas barang yang dijual dan memastikan praktik bisnis yang transparan serta adil bagi konsumen.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Online* Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan pada Penjual Cakar di Kota Palopo

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong menolong, bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. Bahkan Rasulullah saw. Menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para

Nabi, Syuhada, dan orang-orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.⁹⁰

Dengan menentukan segala ketentuan-ketentuan *syara'*, bahwa akad jual beli itu dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat bagi orang bisu, maupun dalam bentuk tulisan bagi orang yang saling berjauhan.⁹¹ Dalam hubungan ini maka segala macam pernyataan akad dan serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barang masing-masing kepada siapa dia melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan inilah yang dinyatakan dalam Q.S An-Nisa, ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁹²

Ayat tersebut menjelaskan larangan bagi umat Islam untuk saling membunuh atau merusak diri sendiri, yang menunjukkan betapa beratnya kehidupan dan hubungan antar sesama. Ayat ini mengingatkan bahwa harta dan darah sesama Muslim memiliki kehormatan yang tinggi. Oleh karena itu, Allah

⁹⁰Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

⁹¹ Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018), 7

⁹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 83.

mengharuskan umat-Nya untuk menjaga nyawa dan harta orang lain, serta tidak terlibat dalam praktik-praktik yang dapat mengarah pada permusuhan atau tindakan merugikan diri sendiri. Tafsir ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan dalam masyarakat agar setiap individu dapat hidup dengan aman dan sejahtera, sesuai dengan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam ajaran Islam.⁹³

Dan hadis Nabi saw.:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه ابن ماجه).

Artinya:

“Dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata; aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha”. (HR. Ibnu Majah).⁹⁴

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id ini menggarisbawahi prinsip dasar dalam jual beli, yaitu bahwa transaksi harus dilakukan dengan saling ridha atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut penjelasan Al-Mawardi, makna hadis ini menunjukkan bahwa keadilan dan transparansi dalam transaksi sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara penjual dan pembeli. Ketika kedua pihak setuju dan merasa puas dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan, maka transaksi tersebut menjadi sah dan diberkahi. Hikmah dari hadis ini menekankan perlunya etika dalam berbisnis, menghindari praktik

⁹³ Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

⁹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiini, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab. At-Tijaaraat, Juz 2, No. 2185, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1981 M), 737.

penipuan atau paksaan, serta mendorong setiap individu untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam setiap interaksi perdagangan.⁹⁵

Islam memberikan pengarahannya, melarang yang merusak dan meneruskan yang baik. Pada prinsipnya, setiap masalah adat, masalah muamalah atau masalah keduniaan asalnya adalah mubah, dan dipandang haram setelah ada nash al-Qur'an atau hadis yang menghukumnya. Demikianlah, maka segala sesuatu yang menyangkut jual beli dapat saja mengikuti adat atau kebiasaan (*urf*) yang telah berjalan semenjak dahulu kala, kecuali ada nash-nash yang menentukan lain.⁹⁶

Dari pemaparan mengenai mekanisme transaksi jual beli pakaian bekas (Ball), jika dilihat dari segi akad jual beli, transaksi tersebut termasuk dalam kategori akad yang *ghairu shahih* (tidak sah) menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan salah satu rukun dan syarat dalam jual beli tersebut tidak terpenuhi. Dalam mekanisme transaksi antara agen (penjual) dan pengecer (pembeli), diketahui bahwa para pengecer tidak memeriksa terlebih dahulu pakaian bekas yang berada dalam karung, sehingga tidak mengetahui kondisi barang dengan jelas. Padahal, dalam Islam, terdapat syarat-syarat tertentu mengenai objek jual beli, yang mengharuskan pembeli untuk mengetahui kondisi barang yang akan dibeli secara jelas, baik dari segi jumlah, kualitas, berat, takaran, maupun ukuran. Pembelian yang dilakukan secara *online*, di mana pembeli tidak bisa memeriksa barang secara langsung, sebaiknya tetap mengutamakan transparansi informasi

⁹⁵ Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad. *Tafsir Hadis: Penjelasan Makna dan Hikmah Hadis Nabi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)

⁹⁶Andri Soemantri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta:Kencana,2019), hlm 61-62

mengenai kondisi barang agar tidak terjadi penipuan atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis. Salah satu prinsip dasar dalam jual beli adalah keadilan dan transparansi. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian),

sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. Al-Baqarah : 282)⁹⁷

Ayat ini menunjukkan pentingnya kejelasan dalam transaksi. Dalam konteks jual beli pakaian bekas secara borongan, penjual harus memastikan bahwa barang yang dijual dalam kondisi baik dan layak pakai. Penjual juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai kualitas dan harga barang kepada pembeli agar tidak terjadi penipuan. Selain itu, ayat ini mengingatkan bahwa semua pihak harus berperilaku baik dan tidak saling merugikan, serta mendorong umat Islam untuk menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi. Tafsir ini menekankan bahwa dengan mengikuti petunjuk Allah dalam urusan keuangan, umat akan mencapai keberkahan dan kemakmuran yang hakiki.⁹⁸

Hadis Nabi Muhammad saw. juga menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Dalam sebuah hadis disebutkan:

{ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي عَلَى حَقِّ فِي إِبْطَالِ الْمُعَامَلَةِ مَا دَامَ لَمْ يَتَفَرَّقَا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) }

Artinya;

"Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah." (HR. Al-Bukhari)⁹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus merasa nyaman dengan kesepakatan yang dibuat. Dalam praktik jual beli pakaian bekas, penjual

⁹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al – Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 38.

⁹⁸Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

⁹⁹Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ja'fi, dalam kitab Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari, Kitab. Al-Buyu'*, Juz 5, No. 2072, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), 23.

cakar di Palopo perlu menjaga hubungan baik dengan pembeli dan memastikan bahwa barang yang dijual tidak merugikan konsumen. Jika ada ketidakpuasan atau ketidaksepakatan, baik penjual maupun pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi sebelum mereka berpisah, sebagaimana tercantum dalam hadis tersebut. Ini mencerminkan pentingnya keadilan dan transparansi dalam transaksi, serta memberikan perlindungan bagi konsumen untuk memastikan mereka tidak dirugikan oleh barang yang tidak sesuai atau cacat. Penjual juga diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang yang dijual agar pembeli dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari potensi konflik setelah transaksi selesai.

Pembayaran tunai maupun non-tunai dalam transaksi jual beli pakaian bekas, khususnya di Kota Palopo, juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan kepraktisan dalam bertransaksi. Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko pakaian bekas seperti Zafira Keysa dari Zhafira Kaysa, Firman Junaid dari *Anf Second Store*, dan Indah Maharani dari *AT Collection*, mereka lebih memilih pembayaran secara *online*, terutama untuk transaksi dengan supplier di luar daerah seperti Makassar. Pembayaran *online*, seperti transfer bank atau menggunakan platform pembayaran digital, menjadi pilihan utama karena memudahkan dan mempercepat transaksi tanpa perlu bertatap muka. Meskipun pembayaran tunai tetap tersedia, metode *online* memungkinkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jarak jauh dengan efisien. Namun, karena pembeli tidak dapat memeriksa langsung kondisi barang yang dibeli, kepercayaan kepada supplier menjadi sangat penting. Ini menekankan

pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara penjual dan pembeli, sehingga kedua belah pihak merasa nyaman dan aman dalam melakukan transaksi. Dalam konteks ini, pembeli berhak untuk membatalkan transaksi jika barang yang diterima tidak sesuai dengan harapan, sesuai dengan prinsip keadilan dalam transaksi, seperti yang diatur dalam hadis tersebut.

Di dalam peraturan negara Indonesia, pakaian bekas sudah ada aturan yang telah melarangnya. Pada Pasal 47 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tertulis:

“bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.

Kemudian dalam Pasal 111 Undang-Undang Perdagangan yang sama tertulis

“bahwa setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau denda paling banyak Rp. 5 Milyar”.

Pemerintah kota baru sebatas mengawasi peredaran pakaian bekas dan belum membuat kebijakan pelarangan. Diberlakukan pelabelan dan pengesahan atau izin pada setiap barang yang masuk ke kota Makassar. Kebijakan sekaligus menjadi evaluasi jika pakaian bekas layak digunakan dan terbukti tidak ada bakteri.

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Pada Pasal 2 ayat (3) disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik,

terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.¹⁰⁰ Dalam siaran pers KemenKopUKM (81/Press/SM.3.1/IV/2023), pemerintah menyoroti bahwa impor pakaian bekas bukan hanya mengancam industri tekstil dalam negeri, tetapi juga secara nyata berdampak buruk bagi pelaku UKM.

Industri tekstil lokal dan UKM sulit bersaing karena pasar dibanjiri barang-barang murah yang berasal dari impor pakaian bekas, yang lebih menarik bagi konsumen dari segi harga. Kondisi ini mengakibatkan penurunan permintaan terhadap produk tekstil lokal dan berdampak langsung pada pendapatan serta keberlangsungan usaha kecil menengah di Indonesia. Dari segi kesehatan, pakaian bekas impor sering kali tidak memenuhi standar kebersihan dan dapat membawa risiko penyakit bagi penggunanya, karena asal-usul dan kondisi penyimpanannya tidak dapat dijamin.

Permendag No 18 Tahun 2021 tentang importir dilarang mengimpor barang dilarang impor menegaskan bahwa barang bekas, termasuk pakaian bekas, dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi ekonomi domestik, terutama industri tekstil dan UMKM, serta menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dilengkapi dengan ancaman sanksi yang tegas, yakni pidana penjara hingga lima Tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar bagi pelanggar. Oleh karena itu, penjual pakaian bekas di Palopo yang mendapatkan barang dari supplier harus memastikan bahwa barang tersebut tidak berasal dari impor ilegal. Selain itu, mereka harus mematuhi ketentuan

¹⁰⁰Kementerian Perdagangan,” Permendag No 40 Tahun 2022”.
<https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2022/Permendag%20Nomor%2040%20Tahun%202022.pdf>. Diakses pada 19 Juni 2024

yang berlaku agar tidak terlibat dalam praktik yang dapat merugikan konsumen dan industri lokal.

Jual beli seperti praktik pakaian bekas borongan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang merupakan bagian dari hukum Islam non-kodifikasi dan menjadi pedoman pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam Pasal 20 sampai 27 KHES, ditegaskan bahwa jual beli harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya objek yang halal dan dapat diserahterimakan, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan. Dalam konteks jual beli online pakaian bekas sistem borongan, KHES mengatur bahwa objek transaksi harus dijelaskan secara rinci, termasuk kondisi, jenis, dan kualitasnya, agar tidak terjadi *gharar* (ketidakpastian). Jika objek jual beli tidak dijelaskan dan mengandung unsur spekulatif karena pembeli tidak tahu isi karung secara pasti, maka transaksi tersebut bertentangan dengan ketentuan KHES dan dapat dinyatakan tidak sah.

Lebih lanjut, Pasal 22 KHES secara eksplisit menyebutkan bahwa transaksi jual beli yang mengandung penipuan, ketidaktahuan terhadap objek, atau dilakukan secara tidak transparan, maka transaksi tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Hal ini menjadi penting dalam jual beli sistem borongan pakaian bekas, di mana sering kali pembeli tidak mengetahui kondisi barang hingga dibuka setelah transaksi. Oleh karena itu, praktik seperti ini harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, akad yang jelas, dan saling ridha agar tidak menimbulkan mudarat, baik secara hukum Islam maupun

hukum positif negara. KHES dalam hal ini menjadi penghubung antara nilai-nilai syariah dan implementasi yuridis dalam kehidupan bermuamalah di Indonesia.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait sah dan tidaknya akad muamalah yang dilakukan. Akad yang sah dalam hukum Islam dapat dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat-syarat akad tersebut. Dalam konteks praktik jual beli pakaian bekas di Kota Palopo, terutama yang menggunakan sistem borongan, penting untuk menganalisis pemenuhan rukun dan syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam.

a. Orang yang Melakukan Akad

Syarat dan rukun dalam jual beli mencakup adanya orang yang berakad, yaitu *al-muta'qidain*, yakni penjual dan pembeli. Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Kota Palopo, penjual adalah agen pakaian bekas, sementara pembeli biasanya adalah pengecer atau individu yang membeli untuk dijual kembali. Para pelaku usaha ini umumnya telah memenuhi syarat baligh, berakal, dan cakap dalam melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta). Mereka melakukan transaksi berdasarkan kesepakatan yang dibuat sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa rukun dan syarat akad dalam jual beli pakaian bekas di Palopo telah terpenuhi.

b. Penetapan Harga dan Cara Pembayaran

Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Kota Palopo, harga ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Setiap karung pakaian bekas biasanya diberi label harga untuk transparansi. Pembayaran dapat

dilakukan secara tunai atau transfer. Penjual cakar di Palopo kebanyakan melakukan pembayaran secara *online* untuk pembelian ball, hal ini telah menjadi kesepakatan antara supliier/distributor dengan pembeli.

c. Shigat Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul merupakan unsur penting dalam sebuah akad. Dalam praktik jual beli pakaian bekas di Kota Palopo, proses ini dilakukan melalui chat whatsapp antara penjual dan pembeli. Hukum Islam sangat menekankan adanya perjanjian yang jelas (akad) dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, tidak adanya perjanjian khusus mengenai pengembalian barang yang rusak atau kualitas barang yang dijual bisa menjadi masalah.

d. Objek Jual Beli

Objek dalam transaksi ini adalah pakaian bekas yang dijual oleh agen kepada pengecer. Di Kota Palopo, para penjual atau toko pakaian bekas tidak melakukan pemeriksaan terhadap ball pakaian bekas yang ingin diambil, mengingat jarak lokasi antara penjual dan pembeli yang cukup jauh. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Meskipun demikian, prinsip saling percaya antara penjual dan pembeli menjadi dasar dalam transaksi ini. Penjual diharapkan memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang, sehingga pembeli tahu apa yang mereka beli dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*). Jika barang yang dibeli rusak dan tidak ada perjanjian mengenai pengembalian atau jaminan, pembeli bisa merasa dirugikan. Dalam Islam, transaksi harus melibatkan kejelasan hak dan kewajiban, termasuk mengenai kondisi barang yang dijual serta cara

penyelesaian masalah jika terjadi kerusakan. Oleh karena itu, apabila objek jual beli tidak jelas atau terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian), maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah menurut hukum Islam.

Transaksi jual beli pakaian bekas di Kota Palopo dianggap tidak sah karena tidak memenuhi rukun dan syarat yang jelas terkait objek jual beli, yang menjadikannya termasuk dalam kategori jual beli *gharar* yang dilarang dalam Islam. Selain itu, pemerintah juga mengingatkan agar tidak membeli pakaian bekas karena adanya kekhawatiran terkait risiko infeksi virus. Meskipun demikian, dalam praktiknya, pakaian bekas sangat membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam memenuhi kebutuhan pakaian sehari-hari dan menjadi salah satu pilar ekonomi lokal.

Sebagai tambahan, penetrasi teknologi dalam praktik jual beli, khususnya pada transaksi pakaian bekas secara online, menunjukkan adanya pergeseran pola transaksi dari sistem konvensional menuju sistem digital. Perubahan ini dapat dianalisis melalui teori dinamika hukum yang menegaskan bahwa hukum selalu bergerak mengikuti perkembangan sosial dan kebutuhan masyarakat.¹⁰¹ Oleh karena itu, dalam konteks jual beli online, regulasi serta interpretasi hukum Islam tidak dapat dipandang statis, melainkan harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan, memberi kepastian, dan menjamin keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.

¹⁰¹Rizhan, Afrinald. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi 2.1* (2020): 61-71.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam mengatur hubungan antar manusia dengan cara yang baik dan adil. Islam mengajarkan bagaimana melaksanakan transaksi jual beli dengan benar, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, serta memastikan hak dan kewajiban setiap pihak dapat dipenuhi, semua itu diatur dalam prinsip muamalah.

B. Pembahasan

Perkembangan teknologi dan akses internet yang semakin meningkat, praktik jual beli *online* semakin populer di kalangan masyarakat, termasuk di Kota Palopo. Salah satu jenis perdagangan yang berkembang pesat di era digital ini adalah penjualan pakaian bekas. Kini menjadi tren di kalangan anak muda yang ingin mendapatkan produk dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Sistem jual beli ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pembeli yang memperoleh barang dengan harga lebih rendah, tetapi juga bagi penjual yang dapat memanfaatkan platform *online* untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa terhalang oleh batasan geografis. Di Kota Palopo, jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan atau "cakar" telah menjadi metode yang menarik banyak pelaku usaha dan pembeli.

1. Peraturan Menteri Perdagangan Terkait Larangan Impor Pakain Bekas

Dalam peraturan negara Indonesia, impor pakaian bekas secara tegas telah dilarang. Hal ini tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang menyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Selanjutnya, Pasal 111 dari undang-undang yang sama menjelaskan bahwa importir yang tetap mengimpor barang

dalam keadaan tidak baru dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp5 miliar. Ketentuan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam melindungi pasar domestik dari peredaran barang bekas impor ilegal.

Pemerintah kota hanya sebatas mengawasi peredaran pakaian bekas dan belum membuat kebijakan pelarangan. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 40 Tahun 2022 tentang perubahan Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Dilarang Impor. Pada Pasal 2 ayat (3) disebut bahwa barang dilarang impor, antara lain kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas. Barang-barang bekas itu dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik, terutama UMKM serta buruk untuk kesehatan penggunanya.¹⁰² Dalam siaran pers KemenKopUKM (81/Press/SM.3.1/IV/2023), pemerintah menyoroti bahwa impor pakaian bekas bukan hanya mengancam industri tekstil dalam negeri, tetapi juga secara nyata berdampak buruk bagi pelaku UKM.

Permendag No 18 Tahun 2021 tentang Importir dilarang mengimpor barang dilarang impor menegaskan bahwa barang bekas, termasuk pakaian bekas, dilarang untuk diimpor ke Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi ekonomi domestik, terutama industri tekstil dan UMKM, serta menjaga kesehatan masyarakat. Kebijakan ini dilengkapi dengan ancaman sanksi yang tegas, yakni pidana penjara hingga lima Tahun dan/atau denda maksimal Rp5 miliar bagi pelanggar. Oleh karena itu, penjual pakaian bekas di Palopo yang mendapatkan barang dari supplier

¹⁰²Kementerian Perdagangan,” Permendag No 40 Tahun 2022”.
<https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2022/Permendag%20Nomor%2040%20Tahun%202022.pdf>. Diakses pada 19 Juni 2024

harus memastikan bahwa barang tersebut tidak berasal dari impor ilegal. Selain itu, mereka harus mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak terlibat dalam praktik yang dapat merugikan konsumen dan industri lokal.

Berbeda dengan Korea Selatan, penjualan barang bekas, termasuk impor dan perdagangan barang bekas, diperbolehkan dan tidak dilarang secara umum. Negara ini tidak memberlakukan larangan khusus terhadap impor barang bekas, seperti pakaian bekas, sehingga perdagangan barang bekas dapat berlangsung secara legal. Pasar barang bekas di Korea Selatan bahkan menunjukkan pertumbuhan yang pesat, didukung oleh platform perdagangan online seperti Bunjang yang memfasilitasi transaksi barang bekas secara global. Secara hukum, impor barang bekas diatur dalam ketentuan seperti Foreign Trade Act yang mensyaratkan izin impor dalam kondisi tertentu, namun secara umum impor barang bekas tidak dilarang, melainkan diawasi agar tidak merugikan pasar domestik.¹⁰³

Larangan impor pakaian bekas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah menilai bahwa maraknya pakaian bekas impor dapat merugikan pelaku industri lokal karena tidak mampu bersaing dari segi harga dan kuantitas produk. Lebih dari itu, aspek kesehatan juga menjadi alasan utama diberlakukannya pelarangan ini, karena pakaian bekas impor kerap kali tidak memenuhi standar kebersihan dan berisiko membawa penyakit akibat penyimpanan yang tidak higienis atau tidak diketahui asal usulnya. Oleh karena itu, regulasi ini

¹⁰³ Kim & Chang. "Amendments to Foreign Trade Act Concerning Violations of Country of Origin Labeling Requirements." Kim & Chang Insights, 12 Oct. 2022, https://www.kimchang.com/en/insights/detail.kc?sch_section=4&idx=25802.

menjadi bagian penting dari upaya negara untuk menjaga kesehatan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional.

Pemerintah Kota Palopo melalui Dinas Perdagangan telah melakukan sosialisasi terkait larangan penjualan pakaian bekas, namun para pedagang tetap melanjutkan usahanya karena mengandalkannya sebagai mata pencaharian utama. Dinas menegaskan tidak pernah memberikan izin setelah sosialisasi dan tetap mengikuti regulasi pusat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan holistik berupa strategi pendampingan dan pemberdayaan alternatif melalui kebijakan UMKM yang transformatif, seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, dan solusi usaha yang legal, agar tercipta keseimbangan antara perlindungan industri lokal, kesehatan masyarakat, dan keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil.

Meskipun pemerintah melalui Dinas Perdagangan Kota Palopo telah melakukan sosialisasi larangan penjualan pakaian bekas sebagai tindak lanjut dari *Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M-DAG/PER/10/2008* tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara regulasi dan praktik. Hasil wawancara dengan para pemilik toko seperti Zafira Keysa, Firman Junaid, dan Indah Maharani mengungkap bahwa mereka tetap menjual pakaian bekas karena menganggapnya sebagai satu-satunya sumber penghidupan. Walaupun beberapa pelaku usaha mengetahui alasan kesehatan dan perlindungan industri lokal yang mendasari kebijakan tersebut, seperti dijelaskan oleh Zafira dan Indah, pemahaman terhadap isi regulasi masih beragam, sebagaimana ditunjukkan oleh Firman yang merasa

kurang mendapatkan sosialisasi yang memadai. Fakta ini menegaskan bahwa implementasi peraturan perlu disertai dengan pendekatan yang lebih adaptif, termasuk pemberdayaan ekonomi alternatif, sosialisasi intensif, serta dukungan konkret bagi pelaku usaha kecil agar tidak hanya patuh terhadap hukum, tetapi juga tetap mampu bertahan secara ekonomi dalam kerangka kebijakan nasional.

2. Perjanjian Toko dan Konsumen Terkait Kerusakan Barang dalam Ball Pada Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas

Sistem borongan dalam jual beli pakaian bekas di Kota Palopo dilakukan dengan cara membeli pakaian dalam jumlah besar dalam bentuk ball atau karung tertutup. Barang-barang tersebut umumnya didatangkan dari luar kota, seperti Makassar, dan dibeli berdasarkan foto atau video yang dikirim oleh supplier. Para pemilik toko tidak bisa memeriksa langsung isi ball sebelum transaksi, sehingga hanya bisa mengandalkan kepercayaan terhadap supplier. Setelah barang sampai, barulah pemilik toko membuka karung dan memisahkan pakaian yang layak pakai dan yang rusak. Proses ini sering menimbulkan risiko karena tidak semua pakaian yang diterima sesuai dengan ekspektasi.

Pada kenyataannya, sebagian penjual menemukan bahwa isi ball pakaian bekas yang dibeli mengandung banyak barang rusak. Bahkan kadang jumlah pakaian rusak lebih banyak dibandingkan yang layak pakai. Situasi seperti ini tentu merugikan pihak pembeli, karena mereka telah membayar untuk satu karung penuh, namun tidak semua barang bisa dijual kembali. Beberapa penjual tetap menjual pakaian yang rusak dengan harga murah kepada konsumen.

Masalah muncul ketika penjual tidak memberi informasi bahwa pakaian yang dijual tersebut tidak dalam kondisi baik atau bahkan tidak layak pakai.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan penting mengenai keabsahan akad jual beli. Dalam hukum Islam maupun prinsip jual beli umum, kejelasan mengenai barang yang dijual merupakan syarat utama dalam transaksi. Barang yang rusak atau cacat harus disampaikan kepada pembeli sebelum akad disepakati. Jika barang yang rusak dijual tanpa informasi yang jelas, maka akad jual beli dianggap tidak sah secara syariah maupun etika karena ada unsur ketidakjujuran dan penipuan terhadap pembeli.

Perbuatan menjual barang cacat tanpa memberi tahu konsumen termasuk dalam kategori *tadlis* atau penipuan tersembunyi dalam istilah fikih. Pembeli merasa membeli barang dalam kondisi baik, padahal kenyataannya barang yang dibeli rusak. Hal ini menyebabkan kerugian bagi pembeli, dan dalam hukum jual beli, pembeli yang merasa tertipu berhak untuk membatalkan akad atau meminta ganti rugi. Penjual seharusnya menjaga kepercayaan dan memberikan informasi apa adanya agar tidak terjadi kekecewaan di pihak pembeli.

Menjual pakaian bekas dengan sistem borongan seharusnya disertai dengan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Penjual perlu menjelaskan bahwa barang berasal dari *ball* dan mungkin tidak semuanya dalam kondisi bagus. Jika sejak awal informasi ini sudah diketahui pembeli dan mereka tetap bersedia membeli, maka akadnya dianggap sah karena kedua belah pihak rela. Transparansi seperti ini sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan setelah transaksi dilakukan.

Masyarakat dan pelaku usaha juga perlu mendapatkan edukasi tentang pentingnya kejujuran dalam bisnis pakaian bekas. Penjual yang jujur akan lebih dipercaya dan memiliki pelanggan tetap. Konsumen pun merasa aman karena mengetahui bahwa penjual tidak menyembunyikan kondisi sebenarnya dari barang yang dijual. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan bisa memberikan sosialisasi tentang aturan jual beli yang adil, agar praktik sistem borongan ini tetap berjalan sehat, berkelanjutan, dan tidak merugikan konsumen di kemudian hari.

Dalam kondisi tersebut, jika pada saat membeli ball pakaian bekas dan setelah dibuka ternyata sebagian besar isinya rusak, lalu pakaian yang rusak tersebut tetap dijual kembali kepada konsumen tanpa adanya penjelasan atau pemberitahuan bahwa barang tersebut cacat atau tidak layak pakai, maka akad jual belinya menjadi tidak sah secara syariah karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama dalam transaksi jual beli. Penjual wajib menjelaskan kondisi barang secara jujur dan transparan agar konsumen bisa memutuskan membeli dengan penuh kesadaran dan kerelaan. Jika konsumen tidak diberi tahu bahwa barang yang dijual rusak, maka terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dan yang diharapkan, sehingga dapat membatalkan akad. Konsumen dalam hal ini berhak mengembalikan barang dan meminta ganti atau membatalkan transaksi. Mekanisme seperti ini jika dibiarkan dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam hubungan dagang.

Dalam kondisi tersebut, apabila pada saat membeli *ball* pakaian bekas dan setelah dibuka ternyata sebagian besar isinya rusak, lalu pakaian yang rusak tersebut tetap dijual kembali kepada konsumen tanpa adanya penjelasan atau pemberitahuan bahwa barang tersebut cacat atau tidak layak pakai, maka akad jual belinya menjadi tidak sah secara syariah karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Dalam Islam, kejujuran adalah prinsip utama dalam transaksi jual beli. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan.¹⁰⁴ Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak dan sebab yang halal, yang berarti tidak boleh mengandung unsur penipuan yang merugikan salah satu pihak.¹⁰⁵

Praktik menyembunian cacat barang termasuk pelanggaran terhadap asas konsensualisme yang mengharuskan kedua belah pihak terikat atas dasar persetujuan yang jujur dan terbuka. Penjualan barang cacat tanpa pemberitahuan juga dapat dibatalkan secara hukum karena objek transaksi tidak memenuhi unsur kejelasan dan kepastian hukum. Analisis Harahap dan Nasution¹⁰⁶ memperkuat hal ini dengan menyebutkan bahwa transaksi jual beli barang bekas

¹⁰⁴Kementerian Agama Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2008)

¹⁰⁵ Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Staatsblad Tahun 1847 No. 23.

¹⁰⁶ Harahap, Sofyan, and Muhammad Nasution. "Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, 2022, pp. 167–179.

tanpa keterbukaan informasi sangat rentan menimbulkan sengketa hukum. Ulfah dan Baharuddin¹⁰⁷ menambahkan bahwa tindakan menjual barang cacat secara diam-diam termasuk dalam kategori *gharar* dan *tadlis*, yang merupakan bentuk transaksi yang dilarang dalam hukum Islam karena menyalahi prinsip keadilan. Penerapan prinsip transparansi dan kejujuran tidak hanya berfungsi untuk menjaga legalitas akad, tetapi juga menjadi dasar etika bisnis yang dapat membangun kepercayaan konsumen dan keberlangsungan usaha.

¹⁰⁷Ulfah, Siti, and Baharuddin. "Transparansi Penjual dalam Menjual Barang Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 1–12.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini ialah :

1. Praktik jual beli online pakaian bekas secara borongan di Kota Palopo dilakukan dengan memesan melalui media sosial, seperti WhatsApp, dari supplier luar daerah (umumnya Makassar). Barang diterima dalam bentuk karung tanpa mengetahui isi pasti, lalu disortir untuk dijual kembali. Sistem ini dinilai efisien dan menguntungkan, namun bergantung pada kepercayaan terhadap supplier. Frekuensi pembelian disesuaikan dengan kebutuhan stok dan permintaan pasar. Namun, jika isi karung sebagian besar rusak dan tetap dijual tanpa pemberitahuan kepada konsumen, maka jual belinya tidak sah secara syariah karena mengandung unsur penipuan (*tadlis*). Konsumen berhak membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi. Praktik semacam ini dapat merugikan konsumen dan merusak kepercayaan dalam dunia usaha.
2. Praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem borongan di Kota Palopo, meskipun memenuhi beberapa syarat hukum Islam, seperti adanya ijab kabul (akad antara penjual dan pembeli), kerelaan antara kedua belah pihak (*ridha*), serta adanya barang dan harga yang jelas, tetap menimbulkan persoalan karena pakaian tersebut berasal dari impor yang dilarang secara hukum positif di Indonesia. Dalam Islam, suatu transaksi juga harus tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah dan tidak membahayakan masyarakat, sehingga

praktik ini masih perlu ditinjau ulang agar sesuai dengan prinsip syariah dan aturan negara. Meskipun pembayaran sering dilakukan secara *online* untuk memudahkan proses, ketidakjelasan tentang kualitas barang dan ketiadaan perjanjian pengembalian barang rusak dapat merugikan salah satu pihak, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran untuk dijadikan bahan pertimbangan dan masukan agar kedepannya jauh lebih baik, antara lain:

1. Saran untuk penjual pakaian bekas di Kota Palopo: Para penjual sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk beralih ke usaha lain yang tidak melanggar aturan, seperti berjualan pakaian baru dari produsen lokal, aksesoris fashion, atau produk kreatif lainnya.
2. Saran untuk pemerintah: Pemerintah Kota Palopo perlu meningkatkan pengawasan terhadap peredaran pakaian bekas dan memperjelas regulasi terkait penjualan pakaian bekas untuk melindungi konsumen dan mendukung industri lokal.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya: Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari jual beli pakaian bekas terhadap masyarakat berpendapatan rendah, serta bagaimana perbaikan praktik bisnis dapat meningkatkan keadilan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A. A Waksito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Wahyu Media, 2016)
- Agustina Wulandari, *Kaya Raya Menjadi Raja Bisnis Online* (Jogjakarta: Flashbooks, 2016)
- Ahmad Tanzeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2021)
- Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 27 Apr. 2024).
- Al-Hafid Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam, Penerjemah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2016)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al. (Jakarta: Gema Insani. 2016)
- H. Rohman. *Hukum jual beli online*. (Jakarta: Duta media publishing, 2020).
- Harun. *Fiqh Muamalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017)
- Hermawan Iwan, *Ushul Fiqh: Metode Kajian Hukum Islam*. (Kuningan: Hidayatul Quran, 2019)
- Ikit, Artiyanto. *Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta Penerbit Gava Media, 2018)
- Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial, Ed. Lutfiah* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019)
- Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2018).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang : Asy-syifa', 2019)
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 2019)
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2018)

- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Rajawali Pres. 2017)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2019)
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2018)
- Muhammad Bin Qosim Al-Ghazali, *Fath Al Qarib Al-Mujib*, (Kediri: Zamzam Sumber Mata Air ilmu, 2016)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2018).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018)
- Porrie Muliawan. *Analisa Pecah Pola Busana Wanita*. (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2021)
- Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Ed. Haidir* (Bandung: Citapustaka Media, 2018)
- Sauqi, Muhammad. *Fiqh Muamalah*. (Banyumas: Pena Persada. 2020)
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. (Bandung: Pustaka Setia. 2019)
- Siregar, Hariman Surya. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta. 2019)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Rukun Dan Pelaksanaan Jual Beli*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020)
- Yulianti, Nanie Asri. *Teknologi Busana*. (Yogyakarta: IKIP Yogyakarta, 2017)

Jurnal:

- Arifin, Zarul. "Jual Beli Barang Bekas Melalui Bank Sampah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Teraju* 3.01 (2021): 1-11.

- Harahap, Sofyan, and Muhammad Nasution. "Analisis Praktik Jual Beli Barang Bekas Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Iqtisad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, vol. 8, no. 2, 2022, pp. 167–179
- Izzah, Nur, and Nurul Izzati Fauziah. "Analisis Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Pada Akun Tiktok@ dthrift12 Menurut Pandangan Hukum Ekonomi Syariah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 8.1 (2024): 181-198.
- Kurniawan, Danang. "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas." *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2.1 (2019): 87-96.
- Lestari, Fitri Astuti, and Ratna Asmarani. "Thrifting culture during the COVID-19 pandemic and its impact on the environment." *E3S Web of Conferences*. Vol. 317. EDP Sciences, 2021.
- Makhmudah, Khoirum, and Moch Khoirul Anwar. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus@ Calamae)." *Jurnal ekonomika dan Bisnis Islam* 5.3 (2022): 168-179.
- Munif, Ahmad. "Peraktik Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam." *AL-SYIRKAH* 2.2 (2021): 46-51.
- Rizhan, Afrinald. "Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen." *Kodifikasi* 2.1 (2020): 61-71.
- Ulfah, Siti, and Baharuddin. "Transparansi Penjual dalam Menjual Barang Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHES)*, vol. 4, no. 1, 2021, pp. 1–12.
- Wicaksono, Emilianasari Putri. "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Pakaian Bekas Impor Pada Akun Instagram@ hum2ndstuff." *Balanca* (2022): 49-63.
- Wikansari, Rinandita, et al. "Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia." *Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE)* 8.1 (2023): 35-42.

Skripsi:

- Akbar, Muhammad Ahdiat. "Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Antasari Banjarmasin)." (2021).
- Alif Rahman Aviccin, "Tinjauan Hukum Positif Dan Mashlahah Mursalah Atas Produk Jual Beli Pakaian Bekas (Thrift) Bermerek Impor Di Kota Malang". (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021)

Dyas, Ratri Intan Kasih. *Praktik Jual Beli Online Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Toko Thrift Pasar Bambu Kuning Kecamatan Tanjung Karang Pusat)*. Diss. UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2024.

Febriyanto, Muhamad. *Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Oktaviana, Seli. *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. Diss. IAIN BENGKULU, 2021.

Website:

Indonesia baik.id,” Impor Pakaian Bekas, Boleh Gak SIH?”, 2023. <https://indonesiabaik.id/infografis/impor-pakaian-bekas-boleh-gak-sih>. Diakses pada 19 Juni 2024

Kementerian Perdagangan,” b. “Permendag No 18 Tahun 2021”. <https://jdih.kemendag.go.id/peraturan/stream/2165/2>. Diakses pada 19 Juni 2024

Kementerian Perdagangan,” b. “Permendag No 40 Tahun 2022”. <https://jdih.kemendag.go.id/pdf/Regulasi/2022/Permendag%20Nomor%2040%20Tahun%202022.pdf>. Diakses pada 19 Juni 2024

Vonnie Sutedjo, “Impor Pakaian Bekas di Indonesia, Bagaimana Legalitasnya?”, 06 April 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/impor-pakaian-bekas-di-indonesia--bagaimana-legalitasnya-lt56a826fd89e27/>. Diakses pada 19 Juni 2024

Regulasi:

Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ke-46 atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Barang Ekspor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang yang Dapat Disimpan dalam Penimbunan Berikat

Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTIK JUAL BELI *ONLINE* PAKAIAN BEKAS MENGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Penjual Cakar di Kota Palopo)

i. Biodata

Nama :

Umur :

Nama Usaha :

ii. Pertanyaan

1. Bisakah Anda menjelaskan latar belakang Anda dalam menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas?
2. Apa yang memotivasi Anda untuk memilih sistem borongan dalam praktik jual beli ini?
3. Bagaimana proses pengadaan pakaian bekas yang Anda jual?
4. Apa kriteria yang Anda gunakan untuk memilih pakaian bekas yang akan diborong?
5. Seberapa sering Anda melakukan transaksi borongan, dan dari mana Anda mendapatkan supplier pakaian bekas?
6. Siapa target pasar utama Anda dalam bisnis ini?
7. Bagaimana respons konsumen terhadap pakaian bekas yang Anda tawarkan?
8. Apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli pakaian bekas secara borongan?
9. Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjalankan bisnis ini?
10. Bagaimana Anda mengatasi masalah yang muncul dalam sistem borongan ini?
11. Strategi pemasaran apa yang Anda gunakan untuk menarik pelanggan?
12. Apakah Anda mengetahui adanya regulasi yang melarang penjualan pakaian bekas? Jika ya, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut?
13. Bagaimana tanggapan Anda terhadap regulasi tersebut? Apakah Anda merasa regulasi ini berpengaruh terhadap bisnis Anda?


14. Apa langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa praktik jual beli Anda tetap sesuai dengan regulasi yang ada?
15. Apa harapan Anda untuk bisnis ini ke depannya?
16. Adakah pesan atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada calon penjual lain yang ingin mencoba sistem borongan ini?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI WAWANCARA


Nama : Zafira Keysa

Nama Usaha : Zhafira Kaysa




Nama : Firman Junaid

Nama Usaha : Anf *Second Store*



Nama : Indah Maharani

Nama Usaha : AT Collection



Nama : Andi Nurul Amin, S.Sos

Jabatan : Dinas Perdagangan Bid. Perdagangan



LAMPIRAN 3

BUKTI KETERANGAN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PERDAGANGAN

Jl. K. H. M. Hasyim No. 12 Fax (0471)..... ■ (0471).... Palopo 91921

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 421.3 / 373 / DAG

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : HUSNUL KHOTIMAH
Jenis Kelamin : Perempuan
No Stambuk / NIM : 200303030039
Jurusan / program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat / Tgl Lahir : Malaysia, 24 Desember 2002
Waktu Penelitian : 24 Desember 2024 s.d 10 Januari 2025
Alamat : Salunase

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Palopo pada tanggal 10 Januari 2025, dalam rangka penyusunan tugas akhir, guna penyelesaian Studi dengan judul Skripsi yang bertulis :

“PRAKTIK JUAL BELI ONLINE PAKAIAN BEKAS MENGGUNAKAN SISTEM BORONGAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ”

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2025
Disahkan Kebenarannya Oleh :
Kepala Dinas Perdagangan
Kota Palopo



Hj. NURLAELI S.PD.MP
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19761007 200003 2 003



Husnul Khotimah, lahir di Malaysia pada tgl 27 September 2002. Penulis merupakan anak keempat dari 5 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Husain dan Ibu bernama Nursanti. Saat ini penulis bertempat tinggal di Balandai Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis di selesaikan pada Tahun 2014 di SDN 526 Buntu Kamiri. Kemudian, di Tahun yang sama menempuh pendidikan SMPN 4 Ponrang Kab Luwu hingga Tahun 2017. Pada Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMKN 13 Luwu. Setelah lulus di SMKN Tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang di tekuni yaitu di prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person : husnulra07@gmail.com